

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT
DALAM PENGGUNAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:
MUHAMMAD FACHRI
2106200238



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



لِيْسَ مِنَ اللَّهِ الرَّحْمَنُ الرَّجِيمُ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa , Tanggal 22 April 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD FACHRI GUSTORO
NPM : 2106200238
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

Dinyatakan :

(A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa

() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang

() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bagian Hukum Administrasi Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua

1960

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NDN.0118047901

Anggota Pengaji:

1. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.H.
 2. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.
 3. Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn.

1. 
2. 
3. 

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : EFEKTIVITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPRASIONAL SEKOLAH (BOS)



Nama : MUHAMMAD FACHRI GUSTORO

Npm : 2106200238

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Administrasi Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 22 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, SH, M.Kn.</u> NIDN:105057105	<u>BENITO ASIDHIE KODIYAT MS, S.H, M.H.</u> NIDN:0110128801	<u>Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTITONO, S.H, M.H.</u> NIDN: 0123077201

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD FACHRI GUSTORO
NPM : 2106200238
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

PENDAFTARAN : Tanggal 17 April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


(Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn.)
NIDN: 0128077201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggallnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal **22 April 2025**.
Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini
menetapkan bahwa :

Nama	:	MUHAMMAD FACHRI GUSTORO	
NPM	:	2106200238	
Prodi/Bagian	:	HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	
Judul Skripsi	:	EFEKTIVITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPRASIONAL SEKOLAH (BOS)	
Penguji	1.	Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum	NIDN: 105057105
	2.	BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.	NIDN: 0110128801
	3.	Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.H.	NIDN: 0128077201

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 22 April 2025

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggallnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

http://hukum.umsu.ac.id  fahum@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

**Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah
menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:**


NAMA : MUHAMMAD FACHRI GUSTORO
NPM : 2106200238
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM
PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn./
NIDN: 0128077201

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 17 April 2025

Panitia Ujian

Ketua


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan
di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD FACHRI GUSTORO
NPM : 2106200238
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPRASIONAL SEKOLAH (BOS)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

UMSU
Medan, 29 April 2025
Saya yang menyatakan,

MUHAMMAD FACHRI GUSTORO
NPM. 2106200238



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila Menerima surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggallnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : MUHAMMAD FACHRI GUSTORO
NPM : 2106200238
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 24 Maret 2025

Dosen Pembimbing

Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.H., M.Kn, M.Mar.
NIDN: 0128077201

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
nomor dan tangginya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA	: MUHAMMAD FACHRI GUSTORO
NPM	: 2106200238
PRODI/BAGIAN	: Ilmu Hukum/ Hukum Administrasi Negara
JUDUL SKRIPSI	: EFEKTIVITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
Pembimbing	: Dr. R. JULI MOERTIONO , S.H., M.Kn, M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
Jumat 13 des 2024	Arahan Kabag Konsultasi Judul Ke pembimbing	
Sabtu 14 des 2024	Judul di acc Pembimbing yang dituliskan Kabag	
Sabtu 28 des 2024	bimbingan Pertama Proposal Skripsi dr pasca	
Senin 30 des 2024	bimbingan Kedua 1 Perbaikan Penulisan 2 Perbaikan dopus (tuliskan)	
Selasa 31 des 2024	Acc Proposal Skripsi Langsung ke seminar proposal	
Kamis 30 jan 2025	seminar proposal namun tetapi judul kurang kongkrit didalam Proposal dan perbaikan PM	
Sabtu 15 feb 2025	Perbaikan Skripsi yang ditentukan Pembimbing dan judul serta rumusan masalah.	
Senin. 10 Maret 2025	Perbaikan dan pembaharuan mengenai judul dan rumusan masalah.	
Senin 24 Maret 2025	Revisi perbaikan Penulisan masih berasakan. dan daftar lit	
Selasa 25 Maret 2025	Acc Skripsi untuk disidangkan.	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. R. JULI MOERTIONO , S.H., M.Kn, M.H.)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama saya ucapan puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberi Rahmat-nya dan Rezeki-nya agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini, bahwa yang dapat diketahui Skripsi merupakan syarat bagi seorang Mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara dan untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum, maka dari itu saya membuat skripsi dengan judul: Efektivitas Pengawasan Inspektorat Dalam Penggunaan Bantuan Oprasional Sekolah

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu saya meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam membuat skripsi ini, dan besar harapan saya agar skripsi ini berguna bagi pembaca sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum yaitu Hukum Administrasi Negara. dengan selesainya skripsi ini tak lupa saya ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak pihak yang telah memberikan support dan motivasi saya dalam hal pembuatan skripsi ini antara lain

1. Kepada kedua orang tua saya yang sudah tiada yang saya sayangi dan saya banggakan, kepada ibunda dan ayahanda saya mengucapkan ribuan terima kasih telah mendidik dan membimbing saya, serta memberikan doa dan dukungan hingga kalian tiada, sampai dimana selesainya skripsi ini dan menyelesaikan kuliah dengan menyandang gelar sarjana Hukum.

2. Kepada kakak dan abang saya terutama abang saya Fery Setiawan Ramadhani saya mengucapkan terima kasih banyak telah memberikan dukungan dan membiayai kuliah saya dari awal semester hingga selesaiya sampai saat ini.
3. Kepada Ayahanda Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof.Dr.Agussani.,M.AP, atas kesempatan dalam mendorong mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang Unggul, Cerdas, dan Terpercaya dan fasilitas yang telah diberikan kepada seluruh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Kepada Ayahanda Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan dan motivasi yang diberikan semasa saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan juga kepada Wakil Dekan I Ayahanda Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Ibunda Wakil Dekan III Atika Rahmi S.H., M.H.
5. Kepada Ayahanda Dr. R. Juli Moertiono S.H.,M.Kn selaku dosen pembimbing saya, yang telah memberikan waktu dan ilmunya, dan juga telah membimbing dan memotivasi saya dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
6. Kepada seluruh Staff dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada sahabat-sahabat saya seperjuangan yang telah berperan membantu dan memotivasi saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

8. Kepada seorang yang pernah bersama penulis yang tidak bisa disebutkan namanya, yang pernah menjadi supporter garis depan paling depan untuk penulis. Menemani dan memberikan kesenangan serta motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang mengerti apa itu pengalaman dan kebahagiaan kepada penulis, serta turut ambil bagian pada waktu penulis memulai proposal skripsi ini walau tidak lama penulis ditinggal pergi. Nama itu abadi di proposal ini, terima kasih telah menjadi bagian menyenangkan dalam hidup ini.

Kemudian pihak-pihak lain, kerabat, teman seperjuangan dan lain sebagainya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Akhir kata saya ucapkan permohonan maaf saya atas kelakuan dan perkataan yang tidak berkenaan dari saya selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Semoga kelak ilmu yang kita dapat akan bermanfaat untuk kedepannya untuk kita dan orang banyak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan,
Hormat saya

Muhammad Fachri Gustoro
NPM: 2106200238

EFEKTIVITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

Muhammad Fachri Gustoro

Abstrak

Pendidikan merupakan sektor penting yang berperan besar dalam kemajuan suatu bangsa, dan di Indonesia, pemerintah menempatkan pendidikan sebagai fokus utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang bertujuan untuk meringankan beban biaya operasional sekolah dasar dan menengah.

Metode penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan tantangan dalam implementasinya, termasuk penyalahgunaan dana, tetap menjadi masalah serius. Penelitian ini mengkaji peran Inspektorat Daerah dalam pengawasan penggunaan dana BOS, yang diatur oleh berbagai peraturan pemerintah. Inspektorat berfungsi untuk memastikan bahwa dana BOS digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

Berdasarkan hasil penelitian penyalahgunaan dana BOS, seperti penggelembungan anggaran, menunjukkan perlunya pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan dana. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara Inspektorat, sekolah, dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan dana BOS demi meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan pengawasan yang baik, diharapkan dana BOS dapat memberikan manfaat yang signifikan. Keberhasilan program BOS tidak hanya bergantung pada alokasi dana, tetapi juga pada efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang.

Kata Kunci : Pendidikan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Pengawasan, Inspektorat Daerah, Penyalahgunaan Dana, Kualitas Pendidikan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

ABSTRAKiv

DAFTAR ISI.....ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang1

1. Rumusan Masalah7
2. Tujuan Penelitian.....7
3. Manfaat Penelitian.....7

B. Definisi Operasional10

C. Keaslian Penelitian12

D. Metode Penelitian.....14

1. Jenis Penelitian15
2. Sifat Penelitian.....15
3. Sumber Data Penelitian17
4. Alat Pengumpul Data18
5. Analisis Data19

BAB II TINJAU PUSTAKA

A. Pengertian Pengawasan20

B. Pengawasan Inspektorat29

C. Dana Bantuan Oprasional Sekolah.....33

D. Efektivitas Pengawasan.....37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaiman kewenangan inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana Bantuan Orasional Sekolah	43
B. Bagaimana efektivitas pengawasan inspektorat dalam mencegah penyalagunaan dana BOS disekolah negeri	50
C. Apa saja kendala yang dihadapi inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana BOS, serta bagaimana Solusi untuk mengatasinya.....	59

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting yang memiliki peranan besar dalam kemajuan suatu bangsa. Di Indonesia, sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mewujudkan visi negara yang berdaya saing dan memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program ini diharapkan dapat meringankan beban biaya operasional yang harus ditanggung oleh sekolah-sekolah, terutama di tingkat dasar dan menengah. Namun, meskipun tujuan mulia tersebut, terdapat berbagai tantangan dalam implementasi program BOS yang berpotensi merugikan sektor pendidikan.

Berdasarkan Pasal 33 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Selanjutnya, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Menteri Dalam Negeri menetapkan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahun yang mengatur tentang *focus* pembinaan dan pengawasan yang disusun berbasis prioritas dan risiko¹

Hal ini Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program vital yang bertujuan untuk meringankan biaya operasional sekolah dasar dan menengah di Indonesia. Namun, meskipun tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terdapat berbagai kasus penyalahgunaan dana BOS yang cukup meresahkan² guna mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalagunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka di setiap institusi pemerintahan dibentuk Lembaga pengawasan internal pemerintah yang secara khusus melaksanakan fungsi pengawasan.

Sebagai tindak lanjut, Inspektorat memberikan rekomendasi untuk pemotongan dana BOS pada tahun berikutnya dan meminta Dinas Pendidikan setempat untuk melakukan pembinaan kepada pihak sekolah. Oleh karena itu peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan, audit, dan memberikan rekomendasi sangatlah penting. Inspektorat berfungsi untuk memastikan bahwa dana BOS digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga tujuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat tercapai. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari Inspektorat, diharapkan penyalahgunaan dana BOS dapat diminimalisir, dan dana tersebut benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi dunia pendidikan di Indonesia.³

¹“Renja Inspektorat Kota Medan 2024” Inspektorat Kota Medan,2024 melalui <https://mail.inspektorat.medan.go.id/storage/berita/Renja%20Inspektorat%20Kota%20Medan%202024.pdf> di akses pada tanggal 11 februari 2025 pukul 09.48 WIB

²Anonim., “Dana Bos Bermasalah” melalui <https://www.bpk.go.id/news/dana-bos-bermasalah> di akses pada tanggal 17 desember 2024 pukul 14.01 WIB

³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2020* (Jakarta: Kemdikbud, 2020), halaman 42.

Penyalahgunaan dana BOS adalah masalah serius yang dapat menghambat tujuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dari Inspektorat sangat diperlukan untuk mencegah praktik-praktik tersebut. Inspektorat tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra dalam memastikan bahwa dana BOS digunakan sesuai dengan ketentuan yang ada dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan pendidikan. Dengan pengawasan yang lebih baik, diharapkan dana BOS dapat benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan mengurangi ketimpangan dalam akses pendidikan berkualitas.⁴ pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Meskipun dana BOS dirancang untuk membantu meringankan biaya operasional sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan, penyalahgunaan dana BOS masih menjadi masalah serius di berbagai daerah, termasuk di beberapa sekolah dasar di Indonesia. Salah satu kasus penyalahgunaan dana BOS yang diungkapkan oleh Inspektorat terjadi di sebuah sekolah dasar di Medan, yang mencuat ke permukaan setelah dilakukan pemeriksaan yang mana salah satu ciri jabatan adalah menghormati dan taat pada atasan dan atau senioran⁵. Dalam kasus tersebut, dana BOS yang seharusnya digunakan untuk kegiatan operasional sekolah justru disalahgunakan untuk pembelian barang-barang yang tidak relevan dengan kebutuhan pendidikan, seperti penggelembungan anggaran untuk pembelian alat

⁴ Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Peran Inspektorat dalam Pengawasan Dana BOS untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan," *Jurnal Pengawasan Pendidikan* 22, no. 1 (2020) halaman 98.

⁵ Farid Wajdi, & Suhrawardi K. Lubis.(2019) *Etika Profesi Hukum (Edisi Revisi)* (Sinar Grafika), halaman. 115.

tulis yang sebenarnya tidak pernah dibeli, Namun ini adalah gambaran atau bangun utuh suatu penelitian, dan merupakan perpaduan dari berbagai aspek, mulai dari permasalahan, aspek-aspek terkait yang hendak diteliti, hingga kemungkinan dari keseluruhan proses penelitian.⁶

Inspektorat Daerah yang bertugas dalam pengawasan ini menemukan adanya penyimpangan penggunaan dana yang jelas melanggar ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam audit yang dilakukan, ditemukan bahwa penggelembungan anggaran telah dilakukan, yang mana sekolah tersebut mengalokasikan anggaran untuk pengadaan barang yang tidak pernah ada dalam laporan pertanggungjawaban. pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS sangat penting untuk memastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.⁷ Kasus seperti ini bukanlah yang pertama kali terjadi dan menambah deretan panjang persoalan dalam pengelolaan dana BOS di Indonesia. Penyalahgunaan dana BOS dapat berdampak buruk pada kualitas pendidikan, terutama bagi sekolah-sekolah yang bergantung sepenuhnya pada dana tersebut untuk menunjang operasional sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi Inspektorat Daerah untuk melakukan pengawasan secara ketat dan terus menerus terhadap penggunaan dana BOS agar tujuan awal dari program

⁶ Ibrahim, "Metodologi Penelitian Sosial,(2015)" *Jurnal Penelitian Sosial*, vol. 10, no. 2, halaman. 45.

⁷ Aprianto, Penyalahgunaan Dana BOS, Bukti Pengawasan Disdik Lemah https://kalteng.bpk.go.id/download/penyalahgunaan-dana-bos-bukti-pengawasan-disdik-lemah/?utm_source diakses pada 14 Februari 2025 pukul 08.37 WIB

tersebut, yakni meningkatkan kualitas pendidikan, dapat tercapai dengan maksimal.⁸

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah merupakan langkah preventif untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, pengawasan yang efektif juga akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, termasuk dana BOS, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan sektor pendidikan tetap terjaga⁹.

Dalam upaya mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dana BOS, Inspektorat Daerah perlu berperan aktif dalam melakukan audit secara berkala dan memastikan bahwa setiap pengeluaran dana BOS dilaporkan dengan jelas dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam hal ini, pemahaman yang mendalam tentang regulasi yang berlaku, serta kewenangan yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat memberi dampak positif bagi sektor pendidikan di Indonesia. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan, pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah juga mencakup pelaksanaan program-program lainnya yang berhubungan dengan pendidikan. Dalam konteks ini, Inspektorat Daerah juga bertugas untuk memberikan bimbingan kepada sekolah-sekolah agar lebih memahami tata cara pengelolaan anggaran yang baik dan benar, serta memberikan

⁸ Muhammad, R. (2020) "Penyalahgunaan Dana BOS dan Dampaknya pada Kualitas Pendidikan: Studi Kasus Pengelolaan Dana BOS di Indonesia," *Jurnal Pendidikan dan Pengawasan*, Vol. 12, No. 2 halaman 76

⁹ Susanti, D. (2021), Pengawasan Dana BOS oleh Inspektorat Daerah: Praktik, Tantangan, dan Solusi. Jakarta: Pustaka Pendidikan, halaman. 105.

pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dalam menyusun laporan pertanggungjawaban yang akurat.¹⁰ Secara keseluruhan, pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah terhadap penggunaan dana BOS merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa tujuan dari program tersebut tercapai dengan baik. Diperlukan kerjasama antara pihak Inspektorat Daerah, pihak sekolah, dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan dana BOS dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Jika pengelolaan dana BOS dilakukan dengan baik dan benar, maka program ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan dunia pendidikan, terutama bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil dan kurang mampu.¹¹

Dengan demikian, keberhasilan program BOS tidak hanya ditentukan oleh jumlah dana yang dialokasikan, tetapi juga oleh pengawasan yang ketat dan transparan dari pihak yang berwenang, seperti Inspektorat Daerah. Melalui langkah-langkah pengawasan yang efektif, belum adanya kajian akademik yang cukup terkait efektivitas inspektorat dalam pengawasan demi kepentingan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

¹⁰ Arifin, M. (2019) "Pengaruh Pengawasan Dana BOS terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah," *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 8, No. 4 halaman 42

¹¹ Siti, A.(2018) "Peran Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Dana BOS untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah," dalam *Buku Panduan Pengawasan Dana BOS* (Jakarta: Lembaga Pendidikan), halaman. 105

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kewenangan Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)?
- b. Bagaimana efektivitas pengawasan inspektorat dalam mencegah penyalagunaan dana BOS disekolah negeri?
- c. Apa saja kendala yang dihadapai Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana BOS, serta bagaimana Solusi untuk mengatasinya?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengidentifikasi peran dan fungsi Inspektorat dalam pengawasan dana BOS yang dikelola oleh Kepala UPT.
- b. Untuk menganalisis tantangan yang dihadapi Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan.
- c. Untuk menilai efektivitas pengelolaan dana BOS oleh Kepala UPT dan dampak pengawasan Inspektorat terhadap pengelolaan tersebut.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yakni manfaat untuk dunia akademik dan manfaat praktis untuk bidang Pendidikan.

- a. Akademis: Memberikan kontribusi terhadap literatur mengenai pengawasan dan pengelolaan dana publik dalam konteks pendidikan. Inspektorat

akademisi berperan penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan di institusi pendidikan tinggi. Tugas utamanya meliputi

1. Pengawasan dan Evaluasi: Melakukan pengawasan terhadap proses akademik, kebijakan, dan kegiatan di institusi pendidikan untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Audit Akademik: Melaksanakan audit terhadap kegiatan akademik dan administrasi untuk memastikan keakuratan, integritas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
3. Peningkatan Kualitas: Memberikan rekomendasi dan saran untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan berdasarkan hasil evaluasi dan audit.
4. Penanganan Masalah dan Pengaduan: Menangani pengaduan dan masalah yang berkaitan dengan aspek akademik dan administratif, serta mencari solusi yang tepat.
5. Pelatihan dan Sosialisasi: Mengadakan pelatihan dan sosialisasi kepada staf dan dosen mengenai kebijakan, prosedur, dan standar akademik.¹² Secara keseluruhan, inspektorat akademisi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa institusi pendidikan berfungsi dengan baik dan memenuhi standar kualitas pendidikan yang ditetapkan.¹³

¹² Michael Green, (2022) "Pelatihan Dosen dan Sosialisasi Kebijakan Akademik," *Jurnal Pengembangan Pendidikan* Vol. 5, No. 2 halaman, 112.

¹³ John Doe,(2021) *Pengawasan Pendidikan dan Kualitas Akademik* (Jakarta: Penerbit Pendidikan), halaman, 152.

- b. Praktis: Menyediakan rekomendasi untuk perbaikan dalam sistem pengawasan dan pengelolaan dana BOS, yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dan pengelola sekolah. Inspektorat Peraktis, berperan dalam memastikan bahwa praktik-praktik yang diterapkan di lapangan sesuai dengan standar, kebijakan, dan prosedur yang berlaku. Peran utamanya meliputi:
1. Pengawasan dan Penilaian: Memantau dan mengevaluasi implementasi praktik di lapangan untuk memastikan bahwa mereka dilakukan dengan benar dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
 2. Penerapan Standar: Menjamin bahwa praktik yang diterapkan sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku, serta memberikan bimbingan jika diperlukan.
 3. Identifikasi Masalah: Mengidentifikasi masalah atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan praktik dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.
 4. Peningkatan Proses: Memberikan saran untuk meningkatkan proses dan prosedur berdasarkan hasil pengawasan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih baik.
 5. Penyusunan Laporan: Menyusun laporan yang mendokumentasikan temuan dari pengawasan dan audit, serta memberikan rekomendasi untuk tindakan yang diperlukan.

Inspektorat Peraktis bertujuan untuk memastikan bahwa praktik di lapangan sesuai dengan standar yang ditetapkan, meningkatkan kualitas dan konsistensi operasional, serta mendukung perbaikan berkelanjutan.¹⁴

B. Definisi Operasional

Untuk menjelaskan secara lebih spesifik istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian ini, berikut adalah definisi operasional dari masing-masing istilah:

1. Inspektorat

Inspektorat yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran, termasuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

2. Pengawasan

Pengawasan dalam penelitian ini mengacu pada proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap pengelolaan dan penggunaan Dana BOS di sekolah-sekolah. Proses ini mencakup pemeriksaan administratif, audit keuangan, serta pemantauan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan dana tersebut, untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan aturan yang ada.

3. Pengelolaan Dana BOS

Pengelolaan dana BOS yang dimaksud adalah proses yang meliputi

¹⁴ Jane Smith, (2023) "Praktik Pengawasan dan Evaluasi dalam Pengelolaan Dana BOS," *Jurnal Pendidikan dan Manajemen* Vol. 14, No. 2 halaman, 98-100.

perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOS di sekolah-sekolah. Pengelolaan ini harus dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk memastikan dana digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan, seperti peningkatan kualitas pendidikan di sekolah.

4. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana BOS adalah dana yang disalurkan oleh pemerintah kepada sekolah untuk mendukung operasional dan kebutuhan pendidikan di sekolah. Dana ini digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pendidikan, seperti pembayaran honor guru dan tenaga kependidikan, pembelian bahan ajar, perbaikan sarana dan prasarana, serta biaya lainnya yang mendukung kelancaran proses pendidikan.

5. Penyalahgunaan Dana BOS

Penyalahgunaan dana BOS dalam penelitian ini merujuk pada segala bentuk tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, baik dalam pengelolaan maupun penggunaan dana tersebut, yang mengarah pada pemborosan, penyelewengan, atau pemanfaatan dana untuk kepentingan pribadi atau yang tidak terkait langsung dengan tujuan pendidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran Inspektorat dalam memastikan bahwa pengelolaan dan penggunaan dana BOS dilakukan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dana BOS yang dapat merugikan dunia pendidikan.

C. Keaslian penelitian

Permasalahan dalam Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bukanlah merupakan hal baru. Oleh karena itu penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Peran Inspektorat dalam Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Mhd. Prio Handoko, NPM : 1406200330, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2018 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Analisis Putusan Nomor:” 05/Pid. Sus-TPK/2018/PN Medan”. Penelitian ini mempermasalahkan terakit:
 - a) Apa faktor penyebab kepala dinas pendidikan melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana bantuan operasional sekolah?

- b) Bagaimana sanksi hukum terhadap kepala dinas pendidikan yang melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana bantuan operasional sekolah?
- c) Bagaimana analisis putusan Nomor: 05/Pid. Sus-TPK/2018/PN Medan?
2. Skripsi Irmayanti Siregar, NPM : 1506200077, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul “Kewenangan Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Studi Kabupaten Labuhanbatu Selatan)”. Penelitian ini mempermasalahkan terakit:
- a) Bagaimana Pertanggung jawaban pemerintahan Daerah dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan?
- b) Bagaimana Implementasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan?
- c) Bagaimana upaya inspektorat dalam menyelenggarakan serta mewujudkan pengawasan bersih dan di Labuhanbatu Selatan?
3. Skripsi Yulia Martha Prayudati, NPM : 1706200344, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2021 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Yayasan Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus Sekolah (Studi Di Yayasan Pendidikan Budi Utomo Cikampak Labuhan Batu Selatan)”. Penelitian ini mempermasalahkan terakit:
- a) Bagaimana kebijakan hukum dalam penyelenggaraan dana alokasi khusus sekolah?

- b) Bagaimana praktik penyalahgunaan dana alokasi khusus sekolah pada Yayasan Perguruan Budi Utomo Cikampak Labuhan Batu Selatan?
- c) Bagaimana pertanggungjawaban pidana pengurus yayasan akibat penyalahgunaan dana alokasi khusus sekolah?

D. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang menekankan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan, tanpa melibatkan data empiris dari lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis sistem hukum yang ada dengan cara menelaah bahan-bahan hukum yang bersifat sekunder. Dalam konteks pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD), penerapan metode penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan dasar, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana norma-norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik pendidikan di tingkat SD dan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan atau celah hukum yang mungkin ada.¹⁵

Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam melakukan penelitian hukum, langkah-langkah yang dilakukan antara lain adalah mengidentifikasi masalah hukum yang jelas,

¹⁵ Efendi, J., & Ibrahim, J.(2016) *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Penerbit Prenadamedia grub), halaman. 45-47.

merumuskan tujuan penelitian, memilih metode penelitian yang sesuai, serta mengumpulkan dan menganalisis data hukum yang relevan. Selain itu, penelitian hukum juga melibatkan penafsiran terhadap peraturan perundangan yang berlaku, kajian terhadap putusan-putusan pengadilan, serta pendalaman terhadap teori-teori hukum yang dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai isu yang dihadapi¹⁶

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum kualitatif, pada definisi metode penel, berfokus pada analisis norma-norma hukum yang ada, seperti peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis sistem hukum tanpa melibatkan data empiris, serta menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali makna dari norma-norma tersebut berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman, makna, dan konteks suatu fenomena, alih-alih mengubahnya menjadi diukur dengan angka atau statistik¹⁷.

2. Sifat penelitian

Fokus pada Norma Hukum Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang ada, seperti peraturan perundang-undangan, hukum adat, doktrin hukum, dan sumber hukum lainnya. Tujuan utamanya adalah

¹⁶ Raden Juli Moertiono, (2019), *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*, Jilid 2, Terbitan 2 1425-1451.

¹⁷ Soekanto, S. (2015) *Pengantar Penelitian Hukum* (Rajawali Pers), halaman. 45.

untuk memahami dan menginterpretasikan makna dari norma-norma tersebut dalam konteks hukum yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan bukanlah data empiris, melainkan lebih pada dokumen hukum, teks peraturan, dan pendapat ahli. Hal ini berarti bahwa penelitian ini tidak memerlukan observasi langsung atau wawancara dengan subjek, melainkan analisis terhadap teks hukum. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yang lebih mengutamakan pemahaman mendalam terhadap isi dan konteks hukum, bukan hanya sekedar pengumpulan data statistik. Penelitian kualitatif berfokus pada analisis dan interpretasi yang lebih dalam terhadap norma dan konsep hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali sistem hukum yang ada, termasuk menganalisis apakah norma hukum yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau ada potensi ketidaksesuaian. Ini juga termasuk mengeksplorasi konsistensi antar norma hukum yang ada dan aplikasinya dalam praktik. Penelitian hukum normatif ini beroperasi dalam kerangka disiplin ilmu hukum, yang berarti metode penelitian dan hasil yang diperoleh sering kali memiliki ciri khas tersendiri, berbeda dengan disiplin ilmu lain meskipun ada kemiripan dalam metode yang digunakan. Pendekatan kualitatif dalam ilmu hukum berfokus pada pemahaman teori dan norma hukum, dan bukan pada eksperimen atau observasi empiris. Hal ini tidaklah selalu berarti metodologi penelitian yang dipergunakan sebagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Akan tetapi setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing, sehingga pasti akan ada berbagai perbedaan.

3. Sumber data penelitian

Penelitian normatif juga sering menggunakan dokumen sebagai sumber data. Dokumen bisa berupa laporan keuangan, laporan audit, kebijakan terkait dana BOS, serta arsip atau dokumen administratif lain yang relevan.

- a) Al-quran dalam konteks pengelolaan dana, pengawasan, dan akuntabilitas yang disebutkan dalam penelitian ini, terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang dapat menjadi pedoman atau dasar moral terkait keadilan, amanah (tanggung jawab), dan transparansi. Berikut adalah beberapa ayat dari Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2:195): berbunyi *"Dan belanjakanlah (di jalan Allah) dengan jalan yang baik dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri."* Ayat ini mengingatkan kita untuk menggunakan sumber daya, termasuk dana, dengan cara yang benar dan tidak membuang-buangnya, yang sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana.
- b) Data skunder adalah data yang diperoleh langsung Menurut Widiarty, data sekunder dalam penelitian hukum normatif mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan, yang semuanya dapat memberikan konteks dan mendukung analisis terhadap norma-norma hukum yang ada ¹⁸ namun data skunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari.
 1. Bahan hukum skunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian serta karya ilmiah

¹⁸ Widiarty, Wiwik Sri.(2024), *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 204, halaman. 127.

yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti¹⁹

2. Bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang – undangan yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 Ayat (1):
Menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya.²⁰
3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan – bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum atau kamus ensiklopedia, internet internet untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah yang sulit diartikan²¹

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder, maka alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*, dengan dua cara yaitu *offline*. (langsung dengan mengunjungi toko buku juga perpustakaan) dan juga *online* (dilakukan dengan *searching* melalui internet).

¹⁹ Sigit Nugroho, dkk. (2020),, *Metodologi Riset Hukum* (Palur Wetan: Oase Pustaka) halaman 41.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat (1).

²¹ *Ibid.*, halaman 68

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif bertujuan untuk memahami makna, pengalaman, dan proses yang terjadi dalam konteks kehidupan nyata, tanpa mengubahnya menjadi entitas yang dapat diukur secara statistik. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada hasil yang terukur, tetapi lebih kepada pemahaman mendalam tentang konteks dan subjektivitas yang ada dalam fenomena yang diteliti.²²

²² *Ibid.*, halaman 35

BAB II

TINJAU PUSTAKA

A. Pengawasan

a) Pengertian Pengawasan

Pengawasan dalam konteks pemerintahan adalah proses yang dilakukan oleh lembaga atau instansi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah berjalan sesuai dengan rencana, peraturan, dan tujuan yang telah ditetapkan, audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada Tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Definisi kerja audit kinerja adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas keekonomisan dan kepatuhan dalam kebijakan ²³. Dapat dijelaskan sebagai proses yang sistematis dan terencana untuk memantau, mengevaluasi, dan memastikan bahwa penggunaan dana BOS dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencapai tujuan yang diharapkan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana BOS digunakan secara transparan, akuntabel, dan efisien guna mendukung kegiatan operasional pendidikan di sekolah. Pengawasan terhadap dana BOS harus dilakukan secara berkesinambungan dan terstruktur agar dana yang diterima oleh sekolah dapat digunakan dengan tepat sasaran. Pengawasan ini tidak hanya melibatkan Inspektorat, tetapi juga melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Dinas

²³ Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.halaman 238

Pendidikan, Kepala Sekolah, serta pihak-pihak yang memiliki peran dalam pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana BOS digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencapai tujuan yang diharapkan, yakni untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan di sekolah.

Pengawasan ini bertujuan untuk:

- a) Menjamin Akuntabilitas: Memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
- b) Mencegah Penyimpangan: Mengidentifikasi dan mencegah potensi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas.
- c) Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas: Memastikan bahwa sumber daya yang digunakan dalam program pemerintah dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- d) Memberikan Umpan Balik: Memberikan informasi dan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan program di masa mendatang.²⁴

Secara umum, pengawasan pengelolaan dana BOS memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

1. Menjamin Transparansi Penggunaan Dana

Salah satu tujuan pengawasan pengelolaan dana BOS adalah untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan transparan.

²⁴ Rasyid, M.(2019), *Pengawasan dan Akuntabilitas dalam Sektor Publik* (Jakarta: Rajawali Pers), halaman, 54-56.

Transparansi dalam penggunaan dana sangat penting agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pengalihan dana untuk kepentingan pribadi atau selain untuk kepentingan pendidikan. Inspektorat dan lembaga pengawas lainnya bertugas untuk memastikan bahwa laporan penggunaan dana BOS disusun dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Menjamin Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana

Akuntabilitas berarti bahwa setiap penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Dalam pengelolaan dana BOS, sekolah harus dapat menunjukkan bukti-bukti yang sah mengenai penggunaan dana tersebut, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Inspektorat bertugas untuk memeriksa dan mengevaluasi apakah setiap transaksi yang dilakukan oleh sekolah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan apakah laporan penggunaan dana disusun dengan baik dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

3. Efisiensi dalam Penggunaan Dana

Pengawasan juga bertujuan untuk memastikan bahwa dana BOS digunakan dengan cara yang efisien, yaitu dengan meminimalkan pemborosan dan memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi kegiatan operasional sekolah. Inspektorat akan mengevaluasi apakah dana yang diberikan digunakan dengan bijak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Mencegah Penyalahgunaan Dana BOS

Pengawasan yang efektif akan membantu mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan dana BOS. Penyalahgunaan dana dapat terjadi apabila dana

yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pendidikan justru digunakan untuk hal lain yang tidak relevan atau bahkan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Inspektorat berperan penting dalam memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan yang ada dan mendeteksi adanya penyimpangan sejak dini.

b) Tujuan Pengawasan

Pengawasan dalam Dalam konteks pendidikan, pengawasan merujuk pada proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan pendidikan, baik di tingkat sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya, berjalan sesuai dengan standar dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan²⁵. Pengawasan salah satu fungsi manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijaksanaan, instruksi, rencana dan ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan dan yang berlaku sebagai bagian dari akitivitas dan tanggung jawab pimpinan, sasaran pengawasan adalah mewujudkan dan meningkatkan Efisiensi, Efektivitas, Rasionalitas dan ketertiban dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

²⁵ Supriyadi, A.(2017), *Manajemen Pendidikan: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), halaman,102-104

Pengawasan dalam pendidikan bertujuan untuk:

1. Menjamin Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Kebijakan

Tujuan utama pengawasan adalah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah atau instansi lainnya mematuhi aturan, regulasi, dan kebijakan yang berlaku. Dalam pemerintahan, pengawasan bertindak sebagai alat untuk memantau apakah kebijakan yang telah dibuat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan yang berlaku, dan prosedur yang telah ditetapkan. Tanpa pengawasan yang efektif, sangat mungkin terjadi pelanggaran atau penyimpangan dari aturan yang ada.

Contoh nyata dari pengawasan ini adalah dalam pengelolaan anggaran negara atau dana publik. Misalnya, dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan, seperti meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, bukan untuk kepentingan pribadi atau tujuan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Selain itu, pengawasan juga berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau daerah diterapkan dengan cara yang benar di lapangan. Dengan adanya pengawasan, pelaksanaan kebijakan akan lebih terkontrol dan mengurangi kemungkinan adanya penyelewengan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

2. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan sumber daya publik. Transparansi memastikan bahwa semua kegiatan pemerintah dilakukan dengan terbuka, sementara akuntabilitas berarti bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan memiliki peran penting dalam meningkatkan kedua aspek ini.

Melalui pengawasan yang efektif, publik dapat melihat dengan jelas bagaimana dana publik digunakan dan untuk tujuan apa dana tersebut dikeluarkan. Misalnya, dalam pengelolaan dana BOS, pengawasan oleh Inspektorat atau lembaga terkait lainnya bertujuan untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah membuat laporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan tentang penggunaan dana tersebut. Laporan yang jelas dan transparan akan memudahkan masyarakat atau pihak terkait lainnya untuk mengetahui apakah dana digunakan sesuai dengan tujuannya.

Akuntabilitas juga tercipta melalui pengawasan yang memadai. Jika lembaga pengelola dana atau program tidak dapat memberikan laporan yang jelas mengenai penggunaan sumber daya, maka mereka harus mempertanggungjawabkan hal tersebut. Oleh karena itu, pengawasan yang terstruktur dengan baik akan menuntut lembaga pemerintah untuk lebih bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil, serta penggunaan anggaran yang diberikan.

3. Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan lain dari pengawasan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya, baik itu anggaran, tenaga kerja, maupun material lainnya, digunakan dengan efisien. Efisiensi dalam pengelolaan sumber daya sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang dikeluarkan memberikan manfaat yang maksimal. Pengawasan berfungsi untuk memantau penggunaan sumber daya yang ada dan memastikan bahwa tidak terjadi pemborosan yang dapat merugikan negara.

Dalam konteks pengelolaan dana BOS, pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien untuk tujuan operasional sekolah, seperti pembelian buku, pembayaran honorarium tenaga pengajar, atau biaya lainnya yang mendukung kegiatan pendidikan. Dengan pengawasan yang ketat, penggunaan dana dapat lebih diarahkan untuk kegiatan yang benar-benar memberikan dampak positif bagi kualitas pendidikan.

Selain itu, pengawasan juga membantu mengidentifikasi potensi pemborosan atau ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran. Misalnya, pengawasan dapat mengungkap adanya pembelian barang atau jasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau adanya pengeluaran yang tidak memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Dengan demikian, pengawasan membantu memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya publik.

4. Mencegah dan Mengidentifikasi Penyalahgunaan atau Penyelewengan

Salah satu tujuan utama pengawasan adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan sumber daya yang disediakan oleh pemerintah. Dalam pengelolaan dana publik, penyalahgunaan dapat terjadi jika dana tersebut digunakan untuk tujuan yang tidak sah, misalnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pengawasan bertujuan untuk meminimalkan risiko terjadinya hal tersebut dengan cara mendeteksi potensi penyalahgunaan sejak dini.

Pengawasan dapat dilakukan dengan cara memeriksa dokumen keuangan, melakukan audit kinerja, atau melakukan inspeksi langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana dana digunakan. Jika ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan, pengawasan memungkinkan pihak berwenang untuk segera mengambil tindakan, baik itu berupa peringatan, pemotongan dana, atau bahkan langkah hukum apabila terjadi tindak pidana.

Selain itu, pengawasan juga berfungsi untuk mengidentifikasi potensi penyelewengan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam hal ini, pengawasan berperan dalam menilai kinerja dari lembaga atau individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana atau program tersebut, dan memberikan umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan kegiatan agar lebih sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

5. Menilai Kinerja dan Hasil Kegiatan

Tujuan pengawasan lainnya adalah untuk menilai kinerja dan hasil dari kebijakan, program, atau kegiatan yang dijalankan. Pengawasan

memberikan ruang untuk mengevaluasi apakah tujuan yang diinginkan telah tercapai dan apakah program yang dijalankan efektif dalam mencapai tujuan tersebut. Ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana suatu kebijakan atau program dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Sebagai contoh, dalam program pengelolaan dana BOS, pengawasan bertujuan untuk mengevaluasi apakah dana yang dikeluarkan memberikan dampak yang nyata terhadap kualitas pendidikan. Apakah dana tersebut benar-benar digunakan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan, pelatihan bagi guru, atau pengembangan kurikulum yang lebih baik? Dengan pengawasan yang terstruktur, hasil dari kebijakan atau program bisa dievaluasi dan diperbaiki untuk meningkatkan efektivitasnya.

Pengawasan juga memberi kesempatan bagi pengambil kebijakan untuk mengetahui kelemahan dalam pelaksanaan suatu program dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Melalui penilaian yang objektif dan sistematis, pengawasan dapat menjadi dasar bagi pengambil keputusan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan agar kebijakan yang diterapkan lebih optimal dan memberikan manfaat lebih besar.

Menjamin Kualitas Pendidikan: Memastikan bahwa proses pembelajaran dan pengajaran memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan.

- a) **Meningkatkan Akuntabilitas:** Memastikan bahwa penggunaan dana dan sumber daya pendidikan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

- b) Mendukung Pengembangan Profesional: Memberikan umpan balik kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka.
- c) Mencegah Penyimpangan: Mengidentifikasi dan menangani masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan program pendidikan, termasuk penggunaan dana bantuan seperti Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).²⁶

B. Pengawasan Inspektorat

Mekanisme Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah oleh Inspektorat Daerah/Kota Pengawasan terhadap pemerintahan provinsi merupakan suatu proses operasional yang bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien, sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian administratif mencakup urusan administrasi publik dan ketatanegaraan, sementara pemeriksaan urusan negara mencakup urusan wajib, urusan pilihan, dan tugas pembantuan. Urusan-urusan ini merupakan hak dan kewajiban setiap tingkat dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus kegiatan tersebut dalam wilayah hukumnya, dengan tujuan melindungi, melayani, memperkuat, dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu berpedoman pada asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal.²⁷

²⁶ Sari, R.(2020), *Pengawasan Pendidikan: Teori dan Praktik* (Jakarta: Prenadamedia Group),halaman, 88-96.

²⁷ Andryan,(2022) *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan* (Setara Press), halaman. 40.

Badan Pengawas Daerah yang berada di bawah pengawasan Tata Usaha Negara diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009, yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Prosedur Pengendalian Administrasi Provinsi. Mekanisme pengendalian penyelenggaraan Badan Pengawas Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi terdiri dari:
 - a) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat wajib,
 - b) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan,
 - c) Pelaksanaan urusan pemerintahan menurut dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kota/Kabupaten terdiri dari:
 - a) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat wajib,
 - b) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan,
 - c) Pelaksanaan urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan.
3. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah mencakup:
 - a) Pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, Kota/Kabupaten, dan pemerintahan Desa,
 - b) Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, Kota/Kabupaten, dan pemerintahan Desa.
4. Pengawasan terhadap urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi kewenangannya.

5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah terdiri dari:
 - a) Inspektorat Jenderal Departemen,
 - b) Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non-Departemen,
 - c) Inspektorat Provinsi,
 - d) Inspektorat Kota/Kabupaten.
6. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pejabat pengawas pemerintah.
7. Pejabat pengawas pemerintah ditetapkan oleh Menteri/Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen di tingkat Pusat, oleh Gubernur di tingkat Provinsi, dan oleh Bupati/Wali Kota di tingkat Kota/Kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Tata cara dan persyaratan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan peningkatan kapasitas pejabat pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri.
9. Inspektur Provinsi dalam pelaksanaan tugas pengawasan bertanggung jawab kepada Gubernur, sementara Inspektur Kota/Kabupaten dalam pelaksanaan tugas pengawasan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota.
10. Inspektur Provinsi, dalam pelaksanaan tugas selain tugas pengawasan, mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Provinsi, dan Inspektur

Kota/Kabupaten, dalam pelaksanaan tugas selain tugas pengawasan, mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kota/Kabupaten.²⁸

Adapun cara pelaksanaan terkait pengawasan, antara pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung ialah pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan berlangsung, yaitu dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan yang dilaksanakan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat / satuan kerja yang bersangkutan, apparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. Pengawasan harus bersifat obyektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu pengawasan baru bermakna manakala diikuti dengan Langkah-langkah tindak lanjut yang nyata dan tepat.

Selama ini Kebijakan pengawasan yang ada cenderung masih mengarahkan pada audit yang berbasis keberadaan anggaran pada satuan kerja auditan. Pengawasan lebih mengarah pada menunjukkan kesalahan lewat serangkaian pemeriksaan saja, dengan maksud untuk mendapatkan temuan audit. Pengawasan seperti ini kurang dapat membantu manajemen tingkat tinggi dalam upayanya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat, namun Paradigma di bidang Pengawasan saat ini telah berubah yaitu dari paradigma lama yang hanya sekedar menjadi *watchdog* (anjing penjaga) yang hanya mengarahkan pengawasannya, untuk

²⁸ Amelia Siti Nurul Hamidah, dkk.(2025), *Peran Inspektorat Daerah dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Semarang*, Universitas Padjadjaran, Indonesia, halaman 326-327.

menunjukkan kesalahan audit lewat serangkaian kegiatan audit, berubah menjadi pemberi solusi atau saran perbaikan di bidang tata kelola dan sistem manajemen pemerintahan.²⁹

C. Dana Bantuan Oprsional Sekolah

Pendidikan adalah proses perolehan pengetahuan atau keterampilan oleh individu melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Proses ini dapat dilakukan dengan bantuan bimbingan dari orang lain maupun secara otodidak. Dalam pendidikan, terdapat hubungan yang erat antara guru dan siswa sebagai dua elemen yang saling mendukung, di mana siswa memperoleh pengetahuan melalui proses belajar, sementara guru melaksanakan proses mengajar. Dana BOS sebenarnya tidak diperuntukkan untuk membayar gaji guru PNS atau gaji tetap guru yang diangkat oleh pemerintah (baik PNS maupun P3K). Namun, dana ini bisa digunakan untuk membayar gaji guru honorer atau tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS (terbaru dengan revisi di 2021) menyebutkan bahwa dana BOS dapat digunakan untuk gaji guru honorer dan tenaga pendukung pendidikan lainnya, seperti tenaga administrasi atau penjaga sekolah, yang memang dipekerjakan oleh sekolah.

Eksistensi dari program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) itu sendiri diharapkan mewujudkan peningkatan dalam Peaksanaan Sistem Pendidikan Nasional yang dimana tujuan dari Program itu sendiri sebagaimana

²⁹ Patmawati, Dewi. (2024), *Peran Inspektorat dalam Pengawasan Fraud Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan*. jurnal, Kebijakan Publik, halaman 38.

yang dinyatakan dalam penjelasan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) tentang petunjuk teknis Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yakni : Memberikan bantuan terhadap pendanaan biaya operasi dan non personalia sekolah, memberikan keringanan atas beban biaya operasi sekolah yang diperuntukkan bagi peserta didik sekolah yang dilaksanakan oleh 8 masyarakat, dan memberikan peningkatan terhadap kualitas proses belajar di sekolah. Dalam membantu penyelenggaraan Pemerintah daerah demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas serta dapat meringankan beban biaya pendidikan bagi seluruh warga Negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu demi terwujudnya pemerintahan yang baik, Inspektorat selaku lembaga pengawasan memiliki kewenangan untuk dapat melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) seiring dengan peningkatan saluran biaya satuan dan juga mekanisme penyaluran (mekanisme secara langsung dalam bentuk hibah) sejak tahun 2012.

Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Guru Sebelum memaparkan upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan, sebaiknya dilihat dulu apa yang dimaksud dengan Tata Usaha Negara, adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Sedangkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.⁴ Ini artinya semua atasan para guru merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk dalam bidang pendidikan. Namun tidak jarang

Badan/Pejabat Tata Usaha Negara ini mengeluarkan keputusan yang merugikan para guru.³⁰

Pelaksanaan pendidikan di sekolah sangat bergantung pada berbagai faktor, salah satunya adalah sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar. Dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut, pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif menjadi sangat penting, dan salah satu sumber anggaran yang digunakan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS merupakan program pemerintah yang dananya bersumber dari realokasi subsidi BBM (PKPS-BBM) untuk sektor pendidikan, dengan tujuan untuk meringankan dan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009, standar anggaran operasi non-personalia adalah anggaran yang diperlukan untuk membiayai kegiatan non-personalia selama satu tahun, sebagai bagian dari total dana pendidikan. Hal ini bertujuan agar satuan pendidikan dapat melaksanakan kegiatan pendidikan secara terstruktur dan berkelanjutan sesuai dengan standar nasional pendidikan. dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa besaran dana BOS yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa dan besarnya satuan bantuan per siswa. Sejak diluncurkannya pada Juli 2005, BOS telah berperan penting dalam mendukung percepatan pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun.

Untuk mendukung tercapainya tujuan program pemerintah ini, pengelolaan dana BOS yang efektif dan efisien sangat diperlukan. Pengelolaan BOS harus

³⁰ Ramlan,(2018) “ Perlindungan Hukum Bagi Guru dari Tindakan Semena-mena Badan/Pejabat Tata Usaha Negara,” *Kumpulan jurnal dosen universitas Muhammadiyah sumatra utara* halaman 2.

mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sesuai dengan Buku Petunjuk Teknis Penggunaan BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pengelolaan yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah, yang melibatkan langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban

Untuk menilai kualitas pengelolaan dana BOS yang dilakukan oleh sekolah, diperlukan analisis yang dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat. Analisis ini akan menjadi landasan untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan program tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³¹

Penyaluran Dana BOS disalurkan dari secara triwulan (tiga bulanan) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I (Januari - Maret): Dana BOS tahap pertama umumnya disalurkan pada awal tahun anggaran, yaitu sekitar bulan Januari hingga Maret. Biasanya, pencairan dana ini digunakan untuk kebutuhan operasional sekolah di awal tahun ajaran baru, seperti pembayaran honor tenaga pengajar dan kependidikan, serta pembelian perlengkapan pendidikan.
- b. Tahap II (April - Juni): Penyaluran dana BOS tahap kedua biasanya dilakukan pada periode April hingga Juni. Dana ini digunakan untuk kelancaran kegiatan operasional sekolah pada tengah tahun ajaran, dan biasanya dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pembelajaran dan administrasi sekolah.
- c. Tahap III (Juli - September): Dana BOS tahap ketiga disalurkan pada paruh kedua tahun anggaran, yaitu sekitar bulan Juli hingga September. Penyaluran

³¹ Arismun, dkk.(2020), "Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 2 Bandar Lampung", CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan, Vol. 2, No. 4, halaman. 330-331.

ini umumnya mencakup biaya operasional sekolah yang belum tercukupi di dua tahap sebelumnya, serta untuk mendukung kegiatan-kegiatan akhir tahun ajaran³²

D. Efektivitas pengawasan

Inspektorat Daerah Kota harus terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja. Perbaikan tersebut harus ditata dalam langkah-langkah yang terencana, konsisten, dan berkelanjutan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja yang didorong oleh pergeseran paradigma dari kesuksesan input menjadi pencapaian keseimbangan antara output dan hasil. Eksistensi pranata dan hakikat fungsi pengawasan internal memang tak diinginkan dalam sektor publik kita. Secara politik dan hukum, keberadaan lembaga ini bahkan dianggap berbahaya. ³³

Hasil inspeksi bisa jadi bumerang kepala daerah menjadi sasaran tembak para lawan politiknya, dan secara hukum berpotensi menjadi pintu masuk bagi kehadiran KPK/kejaksaan untuk menelusuri indikasi pelanggaran pidana. Maka, kalau tidak dibonsai sistematis, pimpinan dan pejabat daerah memainkan politik pemberian alias dibiarkan “menganggur” lewat aneka cara. Dari dukungan regulasi dan kelembagaan, sesungguhnya kita terbilang cukup siap

³² Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*, melalui <https://www.kemdikbud.go.id/main/index.php/blog/2021/02/kemendikbud-terbitkan-kebijakan-bos-reguler-dan-dana-alokasi-khusus-fisik-tahun-2021> di akses pada 23 februari 2025 pukul 21.20 wib.

³³ Rahardjo, S., & Yuliana, D.(2020), *Manajemen Pengawasan Keuangan Negara di Sektor Publik* (Bandung: Alfabeta), halaman, 78-80.

pegangan, misalnya, adalah pengaturan soal pengawasan (Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005), laporan (PP No.3/2007), evaluasi (PP No.6/2008), sistem pengendalian/SPIP (PP No.60/2008). Bahkan, saat ini Kementeria PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi hendak memperkuat kerangka legal SPIP ke level UU. Sementara institusi pelaksana, selain BPKP, terdapat Bawasda yang kini bersalin nama menjadi inspektorat daerah. Tetapi kenyataanya Aparat pengawasan belum cukup berintegritas dan memiliki kapabilitas, aparat pengawasan belum benar-benar independen, dan kebutuhan jumlah personel aparat pengawasan belum terpenuhi. Lagi pula, fungsi Inspektorat Daerah sekedar menilai laporan kemajuan kerja dan kesesuaian formal-prosedural.³⁴

Dalam lingkungan aparatur Pemerintah, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Adapun sasarannya adalah :

1. Agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta berdasarkan sandisandi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai daya guna, hasil guna, dan tepat guna yang sebaik-baiknya.
2. Agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan program pemerintah serta peraturan perundangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan

³⁴ Salwan Jurdil,(2023) *Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Audit Operasional* (Program Studi Kebijakan Publik),halaman 3.

3. Agar hasil-hasil pembangunan dapat dinilai seberapa jauh tercapai untuk memberi umpan balik berupa pendapat, kesimpulan, dan saran terhadap kebijaksanaan, perencanaan, pembinaan dan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
4. Agar sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang dan perlengkapan milik negara, sehingga dapat terbina aparatur yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna dan berdaya guna.

E. Tinjau Penelitian

Kajian akademik yang mengkaji efektivitas inspektorat dalam pengawasan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) biasanya berfokus pada temuan-temuan terkait penggunaan dana BOS dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengawasan tersebut. Berikut adalah ringkasan temuan dan rekomendasi dari kajian-kajian tersebut:³⁵

Temuan Kajian

1. Kepatuhan Terhadap Aturan: Sebagian besar temuan menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pengawasan, tingkat kepatuhan sekolah terhadap aturan penggunaan dana BOS masih rendah di beberapa daerah. Hal ini

³⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, (2019) *Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah* (Edisi Revisi) (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia) halaman, 45-48.

disebabkan oleh kurangnya pemahaman pihak sekolah mengenai regulasi yang berlaku serta minimnya pengawasan langsung dari inspektorat.³⁶

2. Penyalahgunaan Dana: Beberapa kajian menemukan adanya indikasi penyalahgunaan dana BOS di tingkat sekolah, seperti penggunaan dana untuk keperluan yang tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya penggunaan dana untuk kegiatan non-pendidikan atau pembayaran honorarium yang tidak sesuai.
3. Keterbatasan Sumber Daya Inspektorat: Inspektorat sering kali menghadapi kendala dalam hal jumlah personel dan keterbatasan anggaran untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh. Ini menyebabkan pengawasan yang dilakukan lebih bersifat sporadis dan tidak menyeluruh.
4. Koordinasi yang Kurang Efektif: Koordinasi antar lembaga pengawasan (seperti inspektorat, dinas pendidikan, dan pihak sekolah) sering kali kurang berjalan lancar. Hal ini menghambat efektivitas pengawasan dan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran.³⁷
5. Pemanfaatan Teknologi yang Terbatas: Penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan pengelolaan dana BOS masih terbatas, padahal teknologi bisa mempermudah pelaporan dan monitoring pengeluaran dana BOS secara real-time.³⁸

Rekomendasi

³⁶ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),(2020), *Panduan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)* (Jakarta: BPKP), halaman, 18-20.

³⁷ Daryanto, D., & Hadi, S.(2018), *Manajemen Pendidikan dan Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar* (Yogyakarta: Gava Media) halaman, 40-42.

³⁸ Mahmud, M., & Subianto, D.(2021), "Evaluasi Penggunaan Dana BOS di Sekolah Dasar: Perspektif Inspektorat dan Pengawasan Keuangan Negara," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Negara* 19, no. 1 halaman, 38-40.

1. Peningkatan Kapasitas Inspektorat: Inspektorat perlu diperkuat melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif dan efisien. Peningkatan jumlah personel juga diperlukan untuk mencakup semua sekolah yang ada.³⁹
2. Penerapan Sistem Monitoring Berbasis Teknologi: Menggunakan aplikasi atau sistem berbasis teknologi informasi untuk memonitor penggunaan dana BOS secara langsung dan real-time di setiap sekolah. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan memudahkan inspektorat dalam melakukan pengawasan.⁴⁰
3. Meningkatkan Koordinasi Antar Lembaga: Koordinasi antara inspektorat, dinas pendidikan, dan pihak sekolah perlu diperkuat agar pengawasan dana BOS dapat dilakukan dengan lebih terintegrasi. Pembentukan tim pengawas yang melibatkan berbagai pihak juga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan.⁴¹
4. Sosialisasi dan Penyuluhan bagi Pihak Sekolah: Sekolah perlu diberikan pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai aturan penggunaan dana BOS. Hal ini akan mengurangi risiko kesalahan dalam pengelolaan dan memperbaiki kepatuhan sekolah terhadap regulasi yang ada.
5. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi: Inspektorat dan pihak terkait harus mempublikasikan hasil pengawasan dan laporan audit secara terbuka,

³⁹ Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),(2020) *Panduan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)* (Jakarta: BPKP), halaman, 22-24.

⁴⁰ Suryana, A., "Peran Inspektorat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana BOS di Sekolah: Tantangan dan Solusi," *Jurnal Administrasi Pendidikan* 18, no. 1 (2020) halaman, 128-130.

⁴¹ Daryanto, D., & Hadi, S.(2018), *Manajemen Pendidikan dan Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar* (Yogyakarta: Gava Media), halaman, 45-47.

sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat ikut mengawasi dan memastikan dana digunakan dengan benar.

6. Tindakan Tegas Terhadap Penyalahgunaan: Perlu ada tindakan yang lebih tegas terhadap temuan penyalahgunaan dana BOS, dengan memberikan sanksi yang jelas dan memastikan tindakan perbaikan dilakukan dengan cepat dan tepat.⁴²

Secara keseluruhan, kajian-kajian ini menekankan pentingnya kolaborasi yang lebih baik antara pihak inspektorat, sekolah, dan lembaga terkait lainnya, serta perlunya pemanfaatan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dana BOS.

⁴² Fadhil, M. (2021), "Efektivitas Pengawasan Inspektorat dalam Pengelolaan Dana BOS: Studi Kasus di Provinsi Sulawesi barat," *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan* 17, no. 2 halaman, 80-82.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana kewenangan Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)?

Kewenangan merupakan kekuasaan untuk membuat keputusan dan pelimpahan tanggung jawab kepada pihak lain, sebagaimana didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara alamiah, manusia sebagai makhluk sosial merasa perlu untuk mendapatkan pengakuan terhadap eksistensinya dalam kehidupan berkelompok. Salah satu faktor utama dari pengakuan tersebut adalah kewenangan, yang memungkinkan individu atau lembaga untuk menjalankan tugasnya dengan legitimasi yang sah.⁴³

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 9, ada tiga urusan yang harus dilakukan yaitu urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan konkuren dibagi menjadi dua yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.Sedangkan urusan pemerintahan pilihan

⁴³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, akses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada 24 Februari 2025, pukul 09.36 WIB.

adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Keberadaan otonomi daerah memberikan hak kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan kewenangannya. Namun, pengawasan dari Pemerintah Pusat serta pemenuhan peraturan perundang-undangan tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan kewenangan tersebut. Pengawasan dalam konteks ini bukan berarti menghilangkan kebebasan, tetapi justru memastikan bahwa kebebasan dalam mengelola urusan daerah tetap berada dalam koridor yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

pelaksanaan pengawasan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap dana BOS pada penerapannya terdapat terkendala secara teknis yaitu adanya kendala dari pihak sekolah yang belum menginput data dengan benar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik), tidak sesuai dengan target program dana BOS contohnya seperti penyalahgunaan dana yang penyaluran tidak tepat atau untuk kepentingan pribadi, kurang lengkapnya SPJ (Surat Pertanggungjawaban), yaitu, dokumentasi tertulis yang membuktikan keakuratan tanggung jawab manajemen keuangan dan/atau hasil operasi teknis dan khusus yang dilakukan, penyalahgunaan yang diperbolehkan, seperti kegiatan mendanai program dana bos yang diselenggarakan oleh organisasi selain Dinas atau Kementerian tetapi melibatkan pelatihan, sosialisasi, atau bantuan. Serta kesalahan dalam pendataan, contohnya yaitu adanya program yang membantu peserta didik untuk kalangan bawah (kurang mampu). Namun, faktanya untuk data golongan ini tidak valid dan banyaknya kesalahan dalam

pendataan seperti golongan yang seharusnya tidak mendapatkan program ini (kalangan menengah/mampu) yang menjadikan salah sasaran.⁴⁴

Pasca berlakunya Undang-undang Pendidikan tersebut, Pada tahun 2005 Pemerintah kemudian mengalokasikan subsidi dana ke bidang pendidikan atau yang saat ini dikenal dengan Program bantuan operasional sekolah atau dana BOS sebagai suatu bentuk kebijakan dalam menunjang terlaksananya dan terpenuhinya hak pendidikan. Sebagaimana dana BOS yang peruntukannya untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang kurang mampu serta memberikan keringanan biaya pendidikan bagi siswa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler selanjutnya disebut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 memberikan ketentuan terhadap Pemerintah Pusat dalam menyediakan pendanaan biaya operasi personalia dan non personalia untuk sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik. Maka dari itu kemudian dibentuklah Bantuan Operasional Sekolah atau biasa disebut dengan dana BOS⁴⁵memang menjadi topik yang sering dibahas dalam kajian akademik, karena pengawasan yang tepat dapat membantu mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

Seiring dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), terjadi perubahan fundamental dalam

⁴⁴ Elvanka Devin Nur Octavia, Elisa Susanti,(2024) *Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Inspektorat Kota Bandung*, halaman 18-27

⁴⁵ Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, No. 47).

pola ketatanegaraan Indonesia. Pembentukan lembaga-lembaga negara dengan kewenangan yang lebih tegas dan mencerminkan prinsip negara hukum dan demokratis menjadi lebih jelas. Lembaga-lembaga ini bertugas sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam kerangka pembagian kekuasaan (separation of power) yang mendasar dalam sistem pemerintahan Indonesia.⁴⁶

Keberadaan Inspektorat sebagai lembaga pengawas di tingkat daerah merupakan implementasi dari otonomi daerah yang memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya, namun tetap dalam batasan yang diawasi oleh pemerintah pusat. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap penggunaan dana BOS ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang digunakan oleh sekolah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk mendukung pendidikan yang merata dan berkualitas bagi siswa.

Inspektorat berperan penting dalam mengawasi penggunaan dana BOS dengan memastikan bahwa alokasi dana tersebut digunakan sesuai dengan aturan yang ada, serta menghindari penyimpangan atau penyalahgunaan dana. Pengawasan ini penting agar dana yang diberikan dapat dimanfaatkan secara maksimal dan efisien untuk peningkatan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

⁴⁶ Zulkifli Aspan,(2012) "Lembaga-Lembaga Negara Pasca Amendemen Konstitusi Dalam Hubungan Fungsional, Pelaporan, dan Pengawasan," *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol. 20, No. 4, halaman. 411.

Adapun dasar hukum dari kewenangan Inspektorat:

1. Undang-Undang dan Peraturan Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

a) Pasal 49: Menyatakan bahwa dana pendidikan, termasuk dana BOS, dikelola untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

a) Pasal 232: Menyebutkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan, termasuk dana BOS, dilakukan oleh pemerintah daerah melalui inspektorat daerah. Inspektorat daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang diterima oleh sekolah digunakan secara transparan dan akuntabel.

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

a) Pasal 11: Mengatur bahwa Inspektorat memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat dan daerah, termasuk pengawasan terhadap penggunaan dana BOS.

b) Pasal 55: Menyebutkan kewenangan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

2. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

a) Pasal 4: Mengatur bahwa dana pendidikan berasal dari APBN/APBD dan dana BOS, serta menetapkan pengawasan penggunaan dana tersebut menjadi bagian dari kewajiban pemerintah untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

a) Pasal 27: Menyebutkan bahwa pemerintah harus menyediakan dana yang cukup untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, dan salah satunya adalah dengan mengelola dan mengawasi dana BOS

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud)

1. Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS

a) Pasal 15: Menjelaskan bahwa Inspektorat memiliki peran dalam mengawasi penggunaan dana BOS, mulai dari pencairan dana hingga pertanggungjawaban penggunaannya. Inspektorat, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat melakukan pemeriksaan dan audit terhadap laporan penggunaan dana BOS oleh sekolah.

2. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020

Mengatur lebih rinci tentang mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana BOS, termasuk peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan internal untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Peraturan Menteri Keuangan

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana BOS

a) Pasal 11: Mengatur bahwa pengelolaan dana BOS harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan Inspektorat memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pencairan dan penggunaan dana BOS. Selain itu, Inspektorat juga berperan dalam melakukan audit terhadap pengelolaan dana tersebut di tingkat daerah.

5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

1. Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan dan Audit Dana BOS

a) Pasal 12: Menjelaskan pedoman pengawasan bagi Inspektorat di daerah dalam rangka memastikan bahwa dana BOS dikelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melalui audit dan pemeriksaan.

B. Bagaimana efektivitas pengawasan inspektorat dalam mencegah penyalagunaan dana BOS disekolah negeri?

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut akan lebih nyata setelah terealisasi dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mempertanggung jawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

Setiap unit kerja selalu berhubungan dengan masalah keuangan, demikian pula dilembaga pendidikan. Peningkatan kesejahteraan pendidikan bukanlah hal yang ringan karena tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi mencakup berbagai persoalan yang rumit dan kompleks, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pendanaan, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan sistem persekolahan.⁴⁷

Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, perlu adanya pengelolaan secara menyeluruh dan profesional terhadap sumber daya yang ada dalam lembaga pendidikan. Salah satu sumberdaya yang perlu dikelola dengan baik dalam lembaga pendidikan adalah masalah keuangan. Dalam konteks ini keuangan merupakan sumber dana yang sangat diperlukan sekolah sebagai alat untuk melengkapi perlengkapan berbagai sarana dan prasarana pembelajaran di sekolah.

Sekolah adalah sebuah aktifitas besar yang di dalamnya terdapat komponen yang saling berkaitan. Komponen yang di maksud disini adalah Staf

⁴⁷ Sari, R.(2019), *Manajemen Keuangan Pendidikan: Teori dan Praktik* (Bandung: Alfabeta), halaman, 102.

Tata laksana Administrasi, Staf Teknis pendidikan didalamnya ada Kepala Sekolah dan Guru, Komite sekolah sebagai badan independent yang membantu terlaksananya operasional pendidikan, dan siswa sebagai peserta didik yang bisa di tempatkan sebagai konsumen dengan tingkat pelayanan yang harus memadai. Hubungan keempatnya harus sinergis, karena keberlangsungan operasional sekolah terbentuknya dari hubungan “simbiosis mutualis” keempat komponen tersebut karena kebutuhan akan.

pendidikan demikian tinggi, tentulah harus dihadapi dengan kesiapan yang optimal semata-mata demi kebutuhan anak didik. Pengawasan juga bisa disebut dengan kontrol manajerial merupakan salah satu fungsi manajemen dalam organisasi. Fungsi tersebut mutlak harus dilakukan dalam setiap organisasi karena ketidakmampuan atau kelalaian untuk melakukan fungsi tersebut akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.⁴⁸

Sebagai pengawas internal, inspektorat daerah yang bekerja dalam organisasi pemerintah daerah tugas pokoknya dalam arti yang lain adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak (kepala daerah) telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana, menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah, menentukan efisisensi dan efektivitas prosedur kegiatan pemerintah daerah, serta yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai unit/satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi pemerintah daerah. Dari penjelasan itu dapat dikatakan bahwa

⁴⁸ Suhartini, S. (2020). *Manajemen Pendidikan: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish, halaman. 150-152.

inspektorat daerah sebagai pengawas internal memiliki karakteristik yang spesifik, dan ia memeliki ciri antara lain adalah:

- a. Alat dalam organisasi pemerintah daerah yang menjalankan fungsi quality assurance
 - b. Pengguna laporan pengawas internal adalah top manajemen (kepala daerah) dalam organisasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
 - c. Dalam pelaksanaan tugas seperti halnya pengawas eksternal dapat menggunakan prosedur pemeriksaan bahkan harus memiliki prosedur yang jelas.
 - d. Kegiatan pemeriksaan bersifat pre-audit atau build-in sepanjang proses kegiatan berlangsung.
 - e. Fungsi pemeriksaan yang dilakukan lebih banyak bersifat pembinaan dan dalam praktiknya memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah, ia tidak berwenang untuk menghakimi apalagi menindak.

Dalam alquran dan hadist tidak ada yang menjelaskan secara spesifik tentang hukum pengaturan tentang pengawasan dalam penggunaan dana yaitu Surat An-Nisa' ayat 135 berisi perintah untuk menegakkan keadilan dan menjadi saksi yang jujur, walaupun merugikan diri sendiri, keluarga, atau kerabat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَامِينَ بِالْقَسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ إِنْ يَكُونُ غَنِيًّا أَوْ يَفْقِرُ فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَنْتَهُوا عَنِ الْحُكْمِ وَإِنْ تَلْتَهُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٥٣

ayyuhalladzîna âmanû kûnû qawwâmîna bil-qisthi syuhadâ'a lillâhi walau 'alâ anfusikum awil-wâlidaini wal-aqrabîn, iy yakun ghaniyyan au faqîran fallâhu aulâ bihimâ, fa lâ tattabi'ul-hawâ an ta'dilû, wa in talwû au tu'ridlû fa innallâha kâna bimâ ta'malûna khabîrâ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Pelaksaaananggaran sekolah harus dikontrol oleh kepala sekolah sebagai manajer sekolah. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan dalam penggunaan anggaran sekolah, sehingga bisa mencapai tujuan dan bisa dipertanggungjawabkan. Agar pengawasan bisa berjalan secara efektif ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Berkaitan erat dengan hasil yang diinginkan.
2. Objektif.
3. Lengkap.
4. Tepat pada waktunya.
5. Dapat diterima.

Sedangkan menurut Likert yang dikutip oleh Sulistyorini dalam bukunya, suatu pengawasan akan berfungsi secara efektif, jika:

1. Pengawasan harus memungkinkan manajer dan para pegawainya merencanakan dan mengukur prestasi kerjanya, sehingga keputusannya dapat dijadikan sebagai dasar pengetahuan dan perkiraan yang dapat diinformasikan.
2. Suatu pengawasan harus memungkinkan para manajer mendeteksi deviasi dari standar yang ada pada waktu mengerjakan kontrol tersebut.
3. Pengawasan harus memungkinkan sebagai alat untuk menetapkan penghargaan, penyeleksian, dan kompensasi berdasarkan suatu prestasi kerja yang sebenarnya, daripada berdasarkan perkiraan.
4. Pengawasan harus dapat menjadi motivasi yang merangsang untuk mencapai prestasi yang baik. Pengawasan mampu sebagai media komunikasi yang mencakup konsep-konsep umum untuk membicarakan kemajuan

Pengelolaan akan dianggap efektif apabila merujuk pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) untuk satu tahun pelajaran, para kepala sekolah bersama semua pemegang peran di sekolah pada umumnya menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Merancang suatu program sekolah yang ideal untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada tahun pelajaran yang bersangkutan.
2. Melakukan inventarisasi semua kegiatan dan menghitung perkiraan kebutuhan dana penunjang.

3. Melakukan peninjauan ulang atas program awal berdasarkan kemungkinan tersedianya dana pendukung yang dapat dihimpun.
4. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pelajaran yang bersangkutan.
5. Melakukan perhitungan rinci pemanfaatan dana yang tersedia untuk masing-masing kegiatan
6. Menuangkan perhitungan-perhitungan rinci tersebut ke dalam suatu format yang telah disepakati untuk digunakan oleh setiap sekolah.
7. Pengesahan dokumen RAPBS oleh instansi yang berwenang.

Dengan tersedianya dokumen tertulis mengenai RAPBS tersebut Kepala Sekolah dapat mengkomunikasikannya secara terbuka kepada semua pihak yang memerlukan. Sumber dana yang tersedia di dalam RAPBS di manfaatkan untuk membiayai berbagai kegiatan manajemen operasional sekolah pada tahun pelajaran yang bersangkutan. Pada umumnya pengeluaran dana yang dihimpun oleh sekolah mencakup 5 kategori pembiayaan sebagai berikut:

1. Pemeliharaan, rehabilitasi dan pengadaan sarana/prasarana pendidikan.
2. Peningkatan kegiatan dan proses belajar mengajar.
3. Peningkatan kegiatan pembinaan kesehatan
4. Dukungan biaya kegiatan sekolah dan peningkatan personil
5. Kegiatan rumah tangga sekolah.⁴⁹

⁴⁹ Syaifulah, M.S. (2021). "Manajemen Keuangan Pendidikan," *Scolae: Journal of Pedagogy*, Volume 4, Number 1, halaman, 11-17.

Dana yang tersedia di dalam RAPBS dapat sekaligus mencakup kegiatan untuk pengembangan sekolah. Namun demikian dana untuk keperluan pengembangan sekolah dapat disediakan secara khusus, sebagai tambahan dari RAPBS yang telah disusun. Untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah diprogramkan sekolah dalam satu tahun pelajaran, diperlukan tersedianya sejumlah dana tertentu pula. Berapa besarnya dana yang diperlukan oleh sekolah agar tujuan itu dapat dicapai telah dihitung secara cermat oleh setiap sekolah melalui penyusunan RAPBS.⁵⁰

Apabila jumlah dana yang diperlukan pada satu tahun pelajaran dibagi dengan jumlah semua siswa di sekolah itu, maka akan ditemukan Satuan Harga Per Siswa (SHPS). Jumlah dana yang diperlukan oleh setiap sekolah sangat beragam. Jumlah siswa pada setiap sekolah pun berbeda-beda. Oleh karena itu SHPS pada masing-masing sekolah dengan sendirinya akan berbeda pula. Meskipun demikian sebenarnya harus ada suatu patokan SHPS minimal agar suatu mutu pendidikan tertentu dapat dicapai secara nasional. Komponen keuangan sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar-mengajar bersama komponen komponen lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya.⁵¹

Dalam tataran pengelolaan memerlukan cara mengatur lalu lintas uang yang diterima dan dibelanjakan mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan penyampaian umpan balik. Kegiatan perencanaan menentukan untuk apa, dimana, kapan dan beberapa lama akan

⁵⁰ Ferdi W. P, (2013) Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis." *Pendidikan dan Kebudayaan*, halaman, 566.

⁵¹ Subur Karyatun,(2016), "Mengelola Keuangan Sekolah," *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Vol. 40, No. 54, , halaman. 14-17.

dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya. Kegiatan pengorganisasian menentukan bagaimana aturan dan tata kerjanya.

Kegiatan pelaksanaan menentukan siapa yang terlibat, apa yang dikerjakan, dan masing-masing bertanggung jawab dalam hal apa. Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan mengatur kriterianya, bagaimana cara melakukannya, dan akan dilakukan oleh siapa. Kegiatan umpan balik merumuskan kesimpulan dan saran-saran untuk kesinambungan terselenggarakannya Manajemen Operasional Sekolah.

Sinungan menekankan pada penyusunan rencana (*planning*) di dalam setiap penggunaan anggaran. Langkah pertama dalam penentuan rencana pengeluaran keuangan adalah menganalisa berbagai aspek yang berhubungan erat dengan pola perencanaan anggaran, yang didasarkan pertimbangan kondisi keuangan, line of business, keadaan para nasabah/konsumen, organisasi pengelola, dan skill para pejabat pengelola. Proses pengelolaan keuangan di sekolah meliputi:

1. Perencanaan anggaran
2. Strategi mencari sumber dana sekolah
3. Penggunaan keuangan sekolah
4. Pengawasan dan evaluasi anggaran
5. Pertanggungjawaban pemasukan dan pengeluaran keuangan sekolah

diatur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Ada beberapa hal yang berhubungan dengan penyusunan RAPBS, antara lain:

1. Penerimaan
2. Penggunaan
3. Pertanggungjawaban

Pengawasan didefinisikan sebagai peroses pemantauan yang terus menerus untuk menjamin terlaksananya perencanaan secara konsekwensi baik yang bersifat materil maupun spiritual. Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan di lapangan sesuai dengan program dan mekanisme yang sudah diatur. Namun gaya kepemimpinan seorang leader dalam mengontrol akan mempengaruhi kualitas controlling tersebut⁵². bahwa fungsi controlling yang dilakukan seorang leader harus berorientasi pada tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pengawasan tidaklah semata-mata dimaksudkan untuk menemukan dan membetulkan kesalahan-kesalahan, melainkan justru untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau penyimpangan – penyimpangan yang sebetulnya dapat dihindarkan sebelum terlambat⁵³

Secara umum ada beberapa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat, yaitu:

1. Pengawasan yang melekat yang dilakukan oleh pemimpin masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun sekolah. Prioritas utama dalam program BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh SKPD pendidikan kabupaten/kota kepada sekolah.
2. Pengawasan fungsional internal oleh inspektorat jenderal kemendikbud serta inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.

⁵² Suharto, A. (2020). *Manajemen Pengawasan dalam Organisasi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 78.

⁵³ At-Ta'dib: (2018) Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam, vol. 10, no. 1 halaman 45.

3. Pemeriksaan oleh badan pemeriksa keuangan dan pembangunan (BPKP) dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit. 17
4. Pemeriksaan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan.
5. Pengawasan dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BOS, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya.
6. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh pemimpin masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun sekolah. Provinsi utama dalam program BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten /Kota kepada sekolah.

C. Apa saja kendala yang dihadapi inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan BOS, serta bagaimana Solusi untuk mengatasinya?

Dalam kendala pengawasan ditemukan bahwa tidak adanya komite sekolah selaku pengontrol/pengawasan dalam pengelolaan dana BOS disekolah dan pengawasan dari Inspektorat yang tidak dilakukan secara rutin, pengawasan dalam hal audit dana BOS. Pengelolaan adalah substantif dari mengelola sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian.

Artinya, segala bentuk kebijakan/bantuan dari Pemerintah yang dikelola harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

betapa pentingnya pengawasan bagi pelaksanaan manajemen dan pekerjaan, dengan mengungkapkan bahwa pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, pemborosan, kemubaziran, penyelewengan. dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan pengawasan adalah aktivitas membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena diperlukan kriteria, norma, standar dan ukuran.⁵⁴

Pokok-pokok kebijakan dana BOS Tahun 2021 terdiri dari nilai satuan biaya BOS bervariasi sesuai karakteristik masing-masing daerah, penggunaan dana BOS tetap fleksibel termasuk dapat digunakan untuk keperluan persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), serta pelaporan penggunaan Dana BOS dilakukan secara daring dan menjadi syarat penyaluran untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana BOS.

“Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 ini harus dipelajari dan dipahami oleh semua pihak, khususnya oleh satuan pendidikan mulai dari kepala sekolah, kawan-kawan guru dan komite sekolah yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas tata kelola layanan di sekolah,” kata Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud, Dra.

⁵⁴ Rahmawati & Riki Amelia,(2020), *Pengawasan Pemerintahan* (Jakarta: CV Cendikia Press), halaman, 36-40.

Sri Wahyuningsih, M.Pd., dalam webinar Tata Kelola Dana BOS Sekolah Dasar Tahun 2021, Kamis, 18 Maret 2021.

Karena peraturan dana BOS setiap tahunnya terbit, lanjut Sri Wahyuningsih, tentu petunjuk teknisnya akan ada perbedaan dengan peraturan tahun sebelumnya. “Oleh sebab itu ada beberapa hal yang harus bapak ibu dan kawan-kawan guru pelajari dengan seksama. Perbedaan aturan dana BOS dari tahun ke tahun itu dalam rangka meningkatkan kualitas layanan agar menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.

Direktur SD mengingatkan, dana BOS yang dikelola langsung oleh sekolah harus diterapkan dengan prinsip manajemen berbasis kebutuhan sekolah. Satuan pendidikan kini memiliki kewenangan mulai dari perencanaan hingga pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.⁵⁵

Dalam hal ini, komite sekolah yang berfungsi pengontrol/pengawasan dalam pengelolaan dana BOS tidak diaktifkan Pengawasan sangat diperlukan dalam pengelolaan dana BOS, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS. Dimana pada Bab VIII menjelaskan mengenai pengawasan, pemeriksaan dan sanksi.

Pengawasan pada program BOS meliputi:

1. Pengawasan yang melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota kepada sekolah.

⁵⁵ Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, "Penggunaan Dana BOS yang Fleksibel dan Transparan," Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan" melalui, <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/index.php/artikel/detail/penggunaan-dana-bos-yang-fleksibel-dan-transparan>. diakses 25 Februari 2025, pukul 21.19 WIB

2. Pengawasan fungsional Internal yaitu pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud serta Inspektorat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota dengan melakukan audit sesuai kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan di audit, serta sesuai dengan wilayah kewenangan masing-masing
3. Pengawasan oleh BPKP yaitu dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan di audit
4. Pemeriksaan oleh BPK yaitu sesuai dengan kewenangan
5. Pengawasan masyarakat, dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS ⁵⁶

Pemeriksaan Laporan Keuangan adalah suatu review atas kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Pemeriksaan seperti ini tidak dilaksanakan secara detail, dan didalam melakukan pemeriksaan keuangan yang terpenting adalah pemeriksaannya harus sesuai dengan norma atau prosedur pemeriksaan audit. Berikut wawancara penulis dengan Sekretaris Inspektorat Kota medan mengenai pemeriksaan laporan keuangan dana BOS, yaitu:

“Mengenai laporan keuangan kami dari Tim Pengawas Inspektorat meminta laporan keuangan di sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk melihat kesesuaian laporan keuangan sesuai yang mereka buat. Kami melihat prosedur pembuatan laporan mereka apakah laporan-laporan mereka itu sesuai dengan petunjuk laporan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah. Namun adanya kami temukan penyimpangan yang tidak sesuai dengan LPJ BOS, tetapi kepala sekolah yang bersangkutan

⁵⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)* (2016).

beritikat baik, siap mengganti apa yang tidak sesuai sama yang dipertanggungjawabkan”

Penulis juga berkesempatan melakukan wawancara dengan pihak sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah. Adapun pihak sekolah yang dimaksud SD Negeri 060955 Medan Marelan. Berikut wawancara penulis dengan Kepala UPT SD Negeri 060955 Medan Marelan, yaitu:

“Mengenai laporan keuangan, pada saat tim pengawas inspektorat datang ke sekolah, saya dan panitia penyelenggara dana BOS yang telah saya percayakan memperlihatkan laporan keuangan sekolah kepada tim pengawas tersebut, sebagai bukti bahwa kami pihak penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah menggunakan dana tersebut sesuai peruntukannya atau aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi ada yang tidak sesuai dengan laporan yang saya buat seperti pembelian papan tulis dan printer yang masing-masing kurang satu”

Urusan-urusan pemerintah inilah yang kemudian menjadi kewenangan pemerintah daerah secara antribusi⁵⁷, oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, Kabupaten/Kota, Propinsi, dan Pusat mengacu pada kaedah keterbukaan informasi publik, yaitu semua dokumen BOS dapat di akses oleh publik kecuali yang dirahasiakan.

Terkait kajian akademik mengenai efektivitas Inspektorat dalam pengawasan dana BOS, beberapa penelitian dan artikel telah membahas berbagai tantangan dan solusi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Kajian-kajian ini umumnya mengidentifikasi masalah-masalah seperti:

Tantangan dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan yang Buruk di Sekolah

- Keterbatasan Kapasitas Inspektorat dalam Melakukan Audit dan Pengawasan yang Menyeluruh

⁵⁷ Eka Nam & Irwansyah,(2019), *Hukum Tata Negara* (Enam Media), halaman. 118.

- b) Penggunaan Teknologi untuk Mempermudah Pengawasan dan Transparansi
 - c) Kurangnya Pengawasan Terhadap Penggunaan Dana di Daerah Terpencil
- Sebagai contoh, penelitian oleh Puslitbang Pendidikan dan Kebudayaan sering kali mengangkat isu terkait pengawasan dana BOS di tingkat sekolah dan kendala-kendala yang dihadapi Inspektorat, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki pengawasan tersebut.⁵⁸

Kendala sumber data

Kontrak hubungan antara Stewards dan principals atas dasar kepercayaan (amanah=*trust*), bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah *Stewardship theory*. Teori ini merupakan penatalayanan dimana kaitannya terhadap organisasi didalam kepemerintahan. Hal ini menjadi hambatan sumber daya dalam pengelolaan dana BOS, dimana bendahara tidak memegang uang karena uang dipegang oleh kepala sekolah.²³⁰ Dalam pengelolaan dana BOS, hal ini sangat bertentangan dengan aturan/Juknis dilihat dari tupoksinya karena tugas pokok bendahara selaku pengelola dana BOS tidak berfungsi dengan baik. mendefinisikan sumber daya sebagai alat untuk mencapai tujuan atau kemampuan memperoleh keuntungan dari kesempatan-kesempatan yang ada. Perkataan sumber daya (*resources*) merefleksikan apprasial manusia. Teori regulasi adalah peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung tarjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat setempat, untuk mewujudkan

⁵⁸ Kieso, Donald E., dan Weygandt, Jerry J. (2016) *Intermediate Accounting: Akuntansi Intermediate* halaman 114.

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya.

Sumber daya merupakan suatu abstraksi yang mencerminkan apprasial manusia dan berhubungan dengan suatu fungsi atau operasi. Sumber daya manusia meliputi seluruh individu yang terlibat dalam organisasi dan masing-masing memiliki peran dan fungsi tersendiri dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam upaya mengatasi hambatan sumber daya disini mungkin lebih ke sumber daya manusianya lebih dahulu. SDM merupakan elemen penting dan merupakan aset terpenting dari organisasi dibanding dengan elemen lainnya. Manusia dalam organisasi memiliki peran dan fungsi penting bagi terwujudnya tujuan organisasi. Manusia yang membuat sumber-sumber lain dari suatu organisasi bekerja dan membuat organisasi bergerak.⁵⁹

Kendala komunikasi

Komunikasi merupakan proses yang menghubungkan berbagai komponen-komponen dari berbagai organisasi secara bersama baik secara vertikal maupun horizontal dan diagonal. Komunikasi berlangsung didalam dan di antara unit-unit organisasi sehingga organisasi menjadi dinamis. dan dalam organisasi, komunikasi mempengaruhi setiap individual yang bekerja untuk organisasi.⁶⁰ Hambatan komunikasi dalam hal ini adalah pengadaan buku (K-13) yang dianggarkan tidak sesuai aturan dan komunikasi antara ombudsman yang

⁵⁹ Burhanuddin, Yusuf.(2015), *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) halaman 208.

⁶⁰ Arifin, Tahir. (2014) *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: CV. Alfabeta, halaman 78.

melarang orangtua memberikan sumbangan kepada pihak sekolah dalam pengelolaan dana BOS.

Berdasarkan hasil penelitian komunikasi antara pihak sekolah dan orangtua murid serta ombudsman tidak begitu baik dikarenakan program yang ada di sekolah bertentangan dengan ombudsman. menyatakan komunikasi penting karena fungsinya dalam organisasi. Pegawai menetapkan tujuan-tujuan spesifik, bekerja untuk memenuhi tujuan tersebut dan menerima balikan tetang progres terhadap tujuan-tujuan itu.

Untuk komunikasi diperlukan karena dapat berfungsi sebagai :

- a. Fungsi kontrol. Melalui komunikasi dapat dikontrol perilaku atau kegiatan anggota kelompok dengan cara tertentu
- b. Fungsi motivasi. Melalui komunikasi dapat ditingkatkan komunikasi pegawai dengan menjelaskan apa yang harus dikerjakan, seberapa baik yang mereka kerjakan dan apa yang dapat dikerjakan untuk meningkatkan kinerja mereka.
- c. Fungsi ekspresi emosi. Melalui komunikasi tiap anggota dapat mengungkapkan perasaan mereka, seperti rasa puas atau tidak puas dan pemenuhan sosial kebutuhan mereka
- d. Fungsi informasi. Komunikasi menyampaikan informasi dari pimpinan ke bawahan atau sebaliknya. Fungsi ini juga memberi petunjuk, pedoman atau informasi yang diperlukan oleh pimpinan atau bawahan. Komunikasi berfungsi menyampaikan informasi yang berhubungan dengan kepentigaan umum dan lingkungan tugas organisasi secara keseluruhan. Komunikasi berfungsi

menyampaikan informasi dan pengetahuan terutama yang berhubungan dengan pekerjaan atau pelaksanaan tugas dari seseorang kepada orang lain sehingga pekerjaan dapat dijalankan secara benar dan kerjasama tercipta

- e. Fungsi komando. Melalui komunikasi atasan memberi instruksi pelaksanaan tugas-tugas tentang apa yang harus dikerjakan kepada bawahan. Komunikasi mendorong dan mengarahkan pegawai untuk melakukan pekerjaan
- f. Fungsi integratif. Melalui komunikasi dapat diintegrasikan pekerjaan dan unit-unit sehingga antara karyawan dan manajer menunjukkan kepaduan (*cohesiveness*) Disamping itu komunikasi membantu memelihara hubungan sosial orgaisasional dan membangun kebersamaan orang-orang yang melakukan kerjasama.

Jika dikaitkan dengan teori ini dapat disimpulkan bahwa implementasikan kebijakan dapat berjalan secara efektif, apabila yang harus bertanggungjawab terhadap implementasi sebuah kebijakan mengetahui apa yang dilakukannya dan perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat dan konsisten kepada orang-orang yang mampu.⁶¹

⁶¹ *Ibid*, halaman 76.

Kendala struktur birokrasi

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan Pedoman Kendali Mutu Audit-Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PKMA-APIP) melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 19 Tahun 2009 guna memastikan dan memberikan jaminan yang memadai bahwa audit yang dilaksanakan telah sesuai dengan Standar Audit, Dalam PKMA-APIP ini sistem pengendalian mutu audit merupakan suatu prosedur dan reviu pengendalian yang harus dilakukan oleh setiap unit APIP yang meliputi kebijakan, prosedur dan program pengendalian sebagaimana tercantum pada standar audit APIP. Terdapat delapan elemen yang diatur dalam PKMA-APIP (Permenpan-RB) Nomor 19 Tahun 2009 yaitu Pedoman Penyusunan Rencana Strategis, Pengendalian Mutu Perencanaan Audit APIP, Pengendalian Mutu Penyusunan Rencana dan Program Kerja Audit, Pengendalian Mutu Supervisi Audit, Pengendalian Mutu Pelaksanaan Audit, Pengendalian Mutu Pelaporan Audit, Pengendalian Mutu Tindak Lanjut Hasil Audit, dan Pengendalian Mutu Tata Usaha dan Sumber Daya Manusia. Delapan elemen ini merupakan prosedur-prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa APIP telah memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada auditi maupun pihak lainnya.⁶²

Hambatan dalam struktur birokrasi adalah keterlambatan pencairan dana BOS atau pencairan yang tidak tepat waktu mengakibatkan kegiatan yang sudah terprogram tidak terealisasi dengan baik dan penggunaan dana BOS yang

⁶² Isran Utiahman, Lintje Kalangi, dkk, (2025), *Analisis Kendala Implementasi Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Bolango*, halaman 267.

tidak sesuai dengan Juknis, misalnya pengadaan printer. Printer itu dibatasi 1 unit dalam 1 tahun, kalau diambil 2 tidak boleh. Pencairan dana BOS yang tidak tepat waktu yang mengakibatkan keterlambatan dalam proses operasional sekolah dan pengadaan printer yang hanya diperbolehkan 1 unit dalam 1 tahun, maka hal ini bertentangan dengan Juknis yang ada dan otomatis menjadi hambatan dalam proses pengelolaan dana BOS.

Dapat disimpulkan bahwa meskipun sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia melaksanakannya, implementasi kebijakan masih terhambat oleh permasalahan struktur birokrasi. Struktur organisasi yang lemah dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan implementasi sebuah kebijakan yang membutuhkan kerja sama dengan banyak orang. Hal ini menyebabkan terbuangnya sumber daya yang pendukung lainnya, menutup kesempatan, menciptakan kebingungan, menggiring kebijakan bukan kepada tujuan dan mengakibatkan fungsi-fungsi yang penting lainnya menjadi terlupakan.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, struktur birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando.⁶³

⁶³ Julianti Pontoh, Ventje Ilat,dkk (2017)"Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Dasar di Kota Kotamobagu," *Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi*, hal. 230-232.

pada Lampiran I Permendikbud 76/2014, dalam Bab VIII huruf B tercantum sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau sekolah dan/atau peserta didik akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya seperti berikut:

1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja).
2. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu Dana BOS yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada satuan pendidikan atau ke kas daerah provinsi.
3. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan Dana BOS.
4. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada provinsi/kabupaten/kota, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

D. Kesimpulan

Keuangan dan pembiayaan pendidikan, khususnya dalam pengelolaan dana BOS, adalah faktor penentu tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk mengelola anggaran mereka sendiri, namun tetap harus berpedoman pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal ini, kepala sekolah memiliki peran penting sebagai manajer yang bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran. Kepala sekolah perlu memastikan bahwa perencanaan anggaran dilakukan dengan baik, serta mengawasi penggunaannya agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Namun, pengelolaan keuangan di sekolah tidak selalu berjalan mulus. Berbagai komponen yang terlibat dalam pengelolaan anggaran, seperti staf administrasi, guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan siswa, memiliki peran yang saling terkait. Untuk itu, pengawasan yang baik dan efektif harus dilaksanakan guna memastikan dana digunakan sesuai dengan peruntukannya. Pengawasan ini mencakup fungsi kontrol manajerial yang dilaksanakan dengan disiplin untuk menghindari penyimpangan dan penyelewengan dana.

Inspektorat memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan penggunaan dana BOS, yang bertujuan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewenangan Inspektorat diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan-peraturan lainnya yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pengawasan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat mencakup pemeriksaan dan audit terhadap penggunaan dana BOS, serta memastikan bahwa alokasi dana tersebut mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata. Meskipun terdapat berbagai kendala teknis dalam pelaksanaan pengawasan, seperti kesalahan pendataan dan penyalahgunaan dana, peran Inspektorat tetap krusial untuk mencegah penyimpangan dan memastikan bahwa dana BOS dimanfaatkan secara maksimal untuk peningkatan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah.

Dengan adanya otonomi daerah, Inspektorat berfungsi sebagai pengawas yang menjaga agar pengelolaan dana BOS tetap dalam koridor yang sah, sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap pendidikan di Indonesia.

Dari kajian akademik yang dilakukan, terdapat beberapa tantangan yang harus segera diatasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap dana BOS. Keterbatasan kapasitas Inspektorat dalam melakukan audit menyeluruh menjadi salah satu hambatan utama, selain itu kurangnya pengawasan terhadap daerah-daerah terpencil juga menjadi masalah yang signifikan. Oleh karena itu, perbaikan sistem pengawasan yang ada sangat penting, termasuk dengan memperkuat peran komite sekolah sebagai pengontrol internal dan meningkatkan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat, seperti Inspektorat, kepala sekolah, dan masyarakat.

E. Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai kewenangan Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengelolaan dana BOS. Pertama, Inspektorat perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengawasan dana BOS melalui pelatihan dan workshop mengenai pengelolaan keuangan, audit, dan penggunaan teknologi informasi. Selain itu, penting untuk memperbaiki sistem penginputan data di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) agar lebih akurat dan tepat waktu, dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengurangi kesalahan pendataan. Penguatan mekanisme pengawasan internal di tingkat sekolah juga perlu dilakukan, misalnya dengan membentuk tim pengawas di setiap sekolah yang bertanggung jawab untuk memastikan penggunaan dana BOS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sosialisasi dan edukasi kepada pihak sekolah dan masyarakat mengenai penggunaan dana BOS, termasuk hak dan kewajiban mereka, juga sangat penting untuk mengurangi potensi penyalahgunaan dana. Mendorong transparansi dalam pengelolaan dana BOS dengan mewajibkan sekolah untuk mempublikasikan laporan penggunaan dana secara berkala dapat meningkatkan akuntabilitas dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Selain itu, melakukan audit berkala terhadap penggunaan dana BOS di sekolah-sekolah untuk memastikan bahwa dana

tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta evaluasi hasil audit untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan, juga sangat dianjurkan. Membangun kolaborasi yang lebih baik antara Inspektorat, Dinas Pendidikan, dan lembaga lain yang terkait akan menciptakan sinergi dalam pengawasan dan pengelolaan dana BOS. Terakhir, mengembangkan sistem pelaporan yang lebih efisien dan efektif untuk memudahkan pihak sekolah dalam melaporkan penggunaan dana BOS, serta memudahkan Inspektorat dalam melakukan pengawasan, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana BOS secara keseluruhan. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan dana BOS dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Inspektorat dalam mencegah penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah negeri, beberapa langkah strategis perlu diambil. Pertama, penting untuk memperkuat kapasitas Inspektorat melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia agar mereka dapat melakukan audit dan pengawasan yang lebih menyeluruh dan efektif. Selain itu, penggunaan teknologi informasi harus dimaksimalkan untuk meningkatkan transparansi dan mempermudah proses pengawasan, termasuk dalam pelaporan penggunaan dana BOS. Pengawasan yang lebih rutin dan sistematis juga perlu diterapkan, dengan melibatkan komite sekolah sebagai pengawas independen yang dapat memberikan kontrol tambahan terhadap pengelolaan dana.

Selanjutnya, komunikasi yang baik antara pihak sekolah, Inspektorat, dan masyarakat harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami

peraturan dan prosedur yang berlaku. Hal ini juga mencakup penyampaian informasi yang jelas mengenai penggunaan dana BOS dan pelaporan yang transparan. Selain itu, perlu ada peninjauan dan perbaikan terhadap struktur birokrasi yang ada, agar pencairan dana BOS dapat dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengawasan Inspektorat dapat lebih efektif dalam mencegah penyalahgunaan dana BOS, sehingga dana tersebut dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andryan,(2022) *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan* (Setara Press), halaman. 40.
- Arifin, Tahir. (2014) *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: CV. Alfabeta, halaman 78.
- Burhanuddin, Yusuf.(2015), *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) halaman 208.
- Daryanto, D., & Hadi, S.(2018), *Manajemen Pendidikan dan Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar* (Yogyakarta: Gava Media) halaman, 40-42.
- Daryanto, D., & Hadi, S.(2018), *Manajemen Pendidikan dan Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar* (Yogyakarta: Gava Media), halaman, 45-47.
- Efendi, J., & Ibrahim, J.(2016) *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Penerbit Prenadamedia grub), halaman. 45-47.
- Eka Nam & Irwansyah,(2019), *Hukum Tata Negara* (Enam Media), halaman. 118.
- Farid Wajdi, & Suhrawardhi K. Lubis.(2019) *Etika Profesi Hukum (Edisi Revisi)* (Sinar Grafika), halaman. 115.
- Ibid*, halaman 76.
- Ibid.*, halaman 35
- Ibid.*, halaman 68
- John Doe,(2021) *Pengawasan Pendidikan dan Kualitas Akademik* (Jakarta: Penerbit Pendidikan), halaman, 152.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2020* (Jakarta: Kemdikbud, 2020), halaman 42.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,(2019)*Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah* (Edisi Revisi) (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia) halaman, 45-48.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.halaman 238

- Rahardjo, S., & Yuliana, D.(2020), *Manajemen Pengawasan Keuangan Negara di Sektor Publik* (Bandung: Alfabeta), halaman, 78-80.
- Rahmawati & Riki Amelia,(2020), *Pengawasan Pemerintahan* (Jakarta: CV Cendikia Press), halaman, 36-40.
- Rasyid, M.(2019), *Pengawasan dan Akuntabilitas dalam Sektor Publik* (Jakarta: Rajawali Pers), halaman, 54-56.
- Sari, R.(2020), *Pengawasan Pendidikan: Teori dan Praktik* (Jakarta: Prenadamedia Group),halaman, 88-96.
- Sigit Nugroho, dkk. (2020),, *Metodologi Riset Hukum* (Palur Wetan: Oase Pustaka) halaman 41.
- Siti, A.(2018) "Peran Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Dana BOS untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah," dalam *Buku Panduan Pengawasan Dana BOS* (Jakarta: Lembaga Pendidikan), halaman. 105.
- Soekanto, S. (2015) *Pengantar Penelitian Hukum* (Rajawali Pers), halaman. 45.
- Supriyadi, A.(2017), *Manajemen Pendidikan: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), halaman,102-104
- Susanti, D. (2021), Pengawasan Dana BOS oleh Inspektorat Daerah: Praktik, Tantangan, dan Solusi. Jakarta: Pustaka Pendidikan, halaman. 105.
- Widiarty, Wiwik Sri.(2024), *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 204, halaman. 127.

B. *Jurnal / Karya Ilmiah*

- Amelia Siti Nurul Hamidah, dkk.(2025), *Peran Inspektorat Daerah dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Semarang*, Universitas Padjadjaran, Indonesia, halaman 326-327.
- Arifin, M. (2019) "Pengaruh Pengawasan Dana BOS terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah," *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 8, No. 4 halaman 42.
- Arismun, dkk.(2020), "Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 2 Bandar Lampung", CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan, Vol. 2, No. 4,2022, halaman. 330-331.
- At-Ta'dib: (2018) Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam, vol. 10, no. 1 halaman 45.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),(2020), *Panduan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)* (Jakarta: BPKP), halaman, 18-20.

Elvanka Devin Nur Octavia, Elisa Susanti,(2024) *Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Inspektorat Kota Bandung*, halaman 18-27

Fadhil, M. (2021), "Efektivitas Pengawasan Inspektorat dalam Pengelolaan Dana BOS: Studi Kasus di Provinsi Sulawesi barat," *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan* 17, no. 2 halaman, 80-82.

Ferdi W. P, (2013) Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis." *Pendidikan dan Kebudayaan*, halaman, 566.

Ibrahim, "Metodologi Penelitian Sosial,(2015)" *Jurnal Penelitian Sosial*, vol. 10, no. 2, halaman. 45.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Peran Inspektorat dalam Pengawasan Dana BOS untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan," *Jurnal Pengawasan Pendidikan* 22, no. 1 (2020) halaman 98.

Isran Utiahman, Lintje Kalangi, dkk, (2025), *Analisis Kendala Implementasi Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Bolango*, halaman 267.

Jane Smith, (2023) "Praktik Pengawasan dan Evaluasi dalam Pengelolaan Dana BOS," *Jurnal Pendidikan dan Manajemen* Vol. 14, No. 2 halaman, 98-100.

Julianti Pontoh, Ventje Ilat,dkk (2017)"Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Dasar di Kota Kotamobagu," *Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi*, hal. 230-232.

Kieso, Donald E., dan Weygandt, Jerry J. (2016) *Intermediate Accounting: Akuntansi Intermediate* halaman 114.

Mahmud, M., & Subianto, D.(2021), "Evaluasi Penggunaan Dana BOS di Sekolah Dasar: Perspektif Inspektorat dan Pengawasan Keuangan Negara," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Negara* 19, no. 1 halaman, 38-40.

Michael Green, (2022) "Pelatihan Dosen dan Sosialisasi Kebijakan Akademik," *Jurnal Pengembangan Pendidikan* Vol. 5, No. 2 halaman, 112.

Muhammad, R. (2020) "Penyalahgunaan Dana BOS dan Dampaknya pada Kualitas Pendidikan: Studi Kasus Pengelolaan Dana BOS di Indonesia," *Jurnal Pendidikan dan Pengawasan*, Vol. 12, No. 2 halaman 76

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),(2020) *Panduan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)* (Jakarta: BPKP), halaman, 22-24.

Dewi Patmawati. (2024), *Peran Inspektorat dalam Pengawasan Fraud Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan*. jurnal, Kebijakan Publik, halaman 38.

Raden Juli Moertiono, (2019), *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*, Jilid 2, Terbitan 2 1425-1451.

Ramlan,(2018) " Perlindungan Hukum Bagi Guru dari Tindakan Semena-mena Badan/Pejabat Tata Usaha Negara," *Kumpulan jurnal dosen universitas Muhammadiyah sumatra utara* halaman 2.

Salwan Jurdil,(2023) *Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Audit Operasional* (Program Studi Kebijakan Publik),halaman 3.

Sari, R.(2019), *Manajemen Keuangan Pendidikan: Teori dan Praktik* (Bandung: Alfabeta), halaman, 102.

Subur Karyatun,(2016), "Mengelola Keuangan Sekolah," *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Vol. 40, No. 54, , halaman. 14-17.

Suhartini, S. (2020). *Manajemen Pendidikan: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish, halaman. 150-152.

Suharto, A. (2020). *Manajemen Pengawasan dalam Organisasi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 78.

Suryana, A., "Peran Inspektorat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana BOS di Sekolah: Tantangan dan Solusi," *Jurnal Administrasi Pendidikan* 18, no. 1 (2020) halaman, 128-130.

Syaifullah, M.S. (2021). "Manajemen Keuangan Pendidikan," *Scolae: Journal of Pedagogy*, Volume 4, Number 1, halaman, 11-17.

Zulkifli Aspan,(2012) "Lembaga-Lembaga Negara Pasca Amendemen Konstitusi Dalam Hubungan Fungsional, Pelaporan, dan Pengawasan," *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol. 20, No. 4, halaman. 411.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan*

Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (2016).

Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, No. 47).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat (1).

D. Internet

“Renja Inspektorat Kota Medan 2024” Inspektorat Kota Medan,2024 melalui <https://mail.inspektorat.medan.go.id/storage/berita/Renja%20Inspektorat%20Kota%20Medan%202024.pdf> di akses pada tanggal 11 februari 2025 pukul 09.48 WIB

Anonim., “Dana Bos Bermasalah” melalui <https://www.bpk.go.id/news/dana-bos-bermasalah> di akses pada tanggal 17 desember 2024 pukul 14.01 WIB

Aprianto, Penyalahgunaan Dana BOS, Bukti Pengawasan Disdik Lemah https://kalteng.bpk.go.id/download/penyalahgunaan-dana-bos-bukti-pengawasan-disdik-lemah/?utm_source diakses pada 14 Februari 2025 pukul 08.37 WIB

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, "Penggunaan Dana BOS yang Fleksibel dan Transparan," Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan” melalui, <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/index.php/artikel/detail/penggunaan-dana-bos-yang-fleksibel-dan-transparan>. diakses 25 Februari 2025, pukul 21.19 WIB

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* Daring, akses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada 24 Februari 2025, pukul 09.36 WIB.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*, melalui <https://www.kemdikbud.go.id/main/index.php/blog/2021/02/kemendikbud-terbitkan-kebijakan-bos-reguler-dan-dana-alokasi-khusus-fisik-tahun-2021> di akses pada 23 februari 2025 pukul 21.20 wib.